2.1 Buku Penguatan keluarga Sakinah

by Library Iain Madura

Submission date: 27-Sep-2022 06:08PM (UTC+0700)
Submission ID: 1910304647
File name: 2.1_Buku_Penguatan_Keluarga_Sakinah_Fixed_2018.pdf (7.5M)
Word count: 24664
Character count: 157905

Erie Hariyanto
Arif Wahyudi

PENGUATAN KELUARGA SAKINAH

BERBASIS *Gerakan Nasional Revolusi Mental*

Pengantar:
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

PENGUATAN KELUARGA SAKINAH BERBASIS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

Dr. ERIE HARIYANTO, MH

PENGUATAN KELUARGA SAKINAH BERBASIS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

© viii+114; 16x24 cm
Juli 2018

Penulis : Erie Hariyanto
Arif Wahyudi

Editor : Eka Susylawati
Layout &
Desain Cover : Miftahus Surur

Duta Media Publishing
Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan
Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6546-84-5 IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KetentuanPidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami Tim Peneliti dapat menyelesaikan buku yang berjudul "***Penguatan Keluarga Sakinah Berbasis Gerakan Nasional Revolusi Mental***" dengan tepat waktu dan tanpa menemui kendala yang berarti. Buku ini sebagai salah satu *outcome*/luara dari penelitian yang dibiayai dari BOPTN STAIN Pamekasan tahun Anggaran 2018 selain bertujuan merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya memenuhi amanat dalam bidang penelitian. Dengan selesainya penelitian ini, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor dan Para Wakil Rektor IAIN Madura, yang telah memberikan dorongan bagi dosen IAIN Madura untuk melakukan penelitian, melalui penganggaran dana penelitian BOPTN setiap tahunnya;
2. Ketua, Sekretaris dan Staf Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) IAIN Madura, yang telah memberikan arahan guna penyelesaian penelitian ini;
3. Ketua Jurusan, Kasubag Akademik, Ketua Laboratorium Jurusan Syariah, Kepala P3M, Kepala P2M yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data yang berkait dengan penelitian ini;
4. Kepala BAZNAS Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data yang berkait dengan penelitian ini;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data yang berkait dengan penelitian ini;
6. Kepala KUA Sreseh Kabupaten Sampang yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data yang berkait dengan penelitian ini;

7. Kepala KUA Batu Marmar Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data yang berkait dengan penelitian ini;
8. Kepada Bapak H. Abdus Salam, S.HI yang telah membantu mulai perancangan penelitian dan pengumpulan data penelitian;
9. Dosen IAIN Madura Tim Penilai dan Reviewer yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam perjalanan melakukan penelitian dan dalam forum seminar hasil, dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penelitian;l
10. Semua pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Atas segala kebaikan dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih dan semoga dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah SWT.

Kami menyadari bahwa buku penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami Tim Peneliti mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan penelitian yang akan datang. Namun kami juga berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 29 Mei 2018

Peneliti

Pengantar

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
(Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia)

Peran keluarga sebagai kontrol sosial−dan bahkan dalam menentukan arah tujuan bangsa − adalah sangat sentral. Banyaknya kasus perceraian di Indonesia, terjadinya pelecehan anak, kekerasan dan tindak kriminal dalam rumah tangga adalah bukti bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah butuh keterlibatan beberapa pihak. Hal ini senada dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa, perlu dilaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Sangat wajar apabila Negara hadir secara aktif, berkelanjutan, dan substansial dalam mengurusi keluarga. Sebab kualitas keluarga menjadi penentu kualitas masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan demikian ketika Pemerintah berkeinginan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara yang -baik, maka cara yang paling tepat dilakukan adalah dengan membangun keluarga berkualitas. Jauh sebelumnya, Pemerintah pada tahun 1960 telah mendirikan badan yang mengurusi perkawinan, yakni Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tujuan pendirian BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia lagi sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Dan sejak ditetapkan berdasarkan KMA No. 85 tahun 1961, BP4 menjadi satu-satunya lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk, serta upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

Dalam buku membahas dua hal *Pertama* tentang kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah; *Kedua* Upaya-upaya untuk merevitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental. Kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu perencanaan yang matang dan pengelolahan rumah tangga yang baik. Orang tua yang telah berpengalaman dalam berumah tangga, berkewajiban memberi arahan kepada anak-anaknya yang akan menikah. Pemerintah pun sudah selayaknya turut andil dengan memberi legitimasi dan sokongan dana kepada pihak-pihak terkait (BP4) dan membekali calon-calon pengantin dengan pengetahuan tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengingat keluarga memiliki urgensi dalam tatanan sosial dan barometer dari baik buruknya suatu masyarakat dan bangsa. Upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dengan program nasional revolusi mental dilaksanakan dengan merombak pada 3 aspek yaitu cara berpikir, cara kerja dan cara hidup secara partisipatif untuk mendesain program gerakan keluarga sakinah yang ramah, popular, menjadi bagian dari gaya hidup, dan sistemik-holistik, dimana dampaknya bisa diukur dengan prioritas.

Akhirnya semoga kehadiran buku "Penguatan Keluarga Sakinah Berbasis Gerakan Nasional Revolusi Mental" yang ditulis oleh Erie Hariyanto ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengkajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Yogyakarta, 31 Mei 2018

DAFTAR ISI

Kata pegantar iii
Sambutan Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. v
DAFTAR ISI vii

BAB I 1
PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Ruang Lingkup Penelitian 7
F. Definisi Istilah 7

BAB II 9
KAJIAN PUSTAKA 9

A. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 9
B. Kajian Keluarga Sakinah 13
C. Pelaksanaan Pembinaan "Tradisi *Masok Dhapor*" Keluarga Sakinah di Pesantren 16
D. Program Nasional Keluarga Sakinah dan Program Nasional Gerakan Revolusi Mental 18
E. Kajian Terdahulu 25

BAB III 27
METODE PENELITIAN 27

A. Penelitian 27
B. Obyek Penelitian 29
C. Teknik Pengumpulan Data 29
D. Data dan Sumber Data 32
E. Jadwal Pelaksanaan 33
F. Pengecekan Keabsahan Data 34
G. Tahap-Tahap Penelitian 35

BAB IV 37
PEMBAHASAN 37
A. Paparan Data 37
B. Pembahasan 67

BAB V 97
PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Rekomendasi 97

DAFTAR PUSTAKA 99
CURRICULUM VITAE 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa tatanan bagi kehidupan manusia baik terkait kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Bahkan masalah akhirat, turut diatur di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga,[1] karena keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial yang memberikan kontrol sosial.[2] Dalam dimensi dan aspek-aspek praksis sosial pembangunan berbangsa, pembangunan kualitas kehidupan keluarga menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan. Pembangunan itu memiliki makna penting dan strategis jika benar-benar diorientasikan dan difokuskan secara konsisten serta berkesinambungan.[3]

Hukum Islam mengatur keluarga tidak hanya secara universal (*syumûlî*), namun juga terperinci (*tafshîlî*). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memerhatikan kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga hanya bisa terbentuk melalui proses pernikahan dan itu merupakan fitrah manusia, sebagaimana fitrah manusia lainnya dalam mendambakan pasangan. Untuk menjembatani hal tersebut, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan hingga terlaksana pernikahan dan kerisauan yang dialami pria dan wanita sebelum menikah beralih menjadi

---

[1] Abhishek Gupta, "Harmony in the Family – Understanding Values in Human Relationship", *Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts and Education*, Vol. 2, Isuue No. 8, hlm. 10.

[2] Yunjiao Gao, Yanping Yu, dan Ting Kin Ng, "A Study on the Moderating Effect of Family Functioning on the Relationship between Deviant Peer Affiliation and Delinquency among Chinese Adolescents", *Advances in Applied Sociology,* Vol.3, No. 3 (2013), hlm. 179: http://www.scirp.org/journal/aasoci (Diakses 17 Maret 2017)

[3] Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 2.

ketentraman.[4] Oleh karena itu, dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu.[5] Agar tujuan pernikahan dalam hal memperoleh ketenangan dan ketentraman dapat tercapai dengan baik.[6] Keluarga yang diliputi ketenteraman, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan itu disebut sebagai keluarga sakinah.[7]

Sebagaimana telah disinggung di atas, peran keluarga sebagai kontrol sosial−dan bahkan dalam menentukan arah tujuan bangsa − adalah sangat sentral. Banyaknya kasus perceraian di Indonesia, terjadinya pelecehan anak, kekerasan dan tindak kriminal dalam rumah tangga adalah bukti bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah butuh keterlibatan beberapa pihak. Hal ini senada dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa, perlu dilaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.[8]

Sangat wajar apabila Negara hadir secara aktif, berkelanjutan, dan substansial dalam mengurusi keluarga. Sebab kualitas keluarga menjadi penentu kualitas masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan demikian ketika Pemerintah berkeinginan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara yang -baik, maka cara yang paling tepat dilakukan

---

[4] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), hlm. 254.
[5] Al-Imâm Muslim Ibn al-Hajjâji al-Qusyayri al-Naysaburî, *Shahîh Muslim,* Juz 5 (Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 2008), hlm. 10.
[6] Al-Qur`an Surat al-Rûm (30): 21. Lihat Juga Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm.13.
[7] PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP. Aisyiah, 2015), hlm. 8.
[8] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

adalah dengan membangun keluarga berkualitas. Guna mendukung tujuan tersebut, pada tahun 1999 Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan program Keluarga Sakinah dan kursus Pra Nikah melalui Putusan Menag. R.I (PMA) No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; Kep. Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan Surat Edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS).

Jauh sebelumnya, Pemerintah pada tahun 1960 telah mendirikan badan yang mengurusi perkawinan, yakni Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tujuan pendirian BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia lagi sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Dan sejak ditetapkan berdasarkan KMA No. 85 tahun 1961, BP4 menjadi satu-satunya lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk, serta upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

Di Madura khususnya, Pesantren memegang peranan kunci dalam keluarga, hal ini lebih disebabkan karena faktor takzdim masyarakat Madura terhadap sosok Kiai. Artinya, untuk penguatan keluarga sakinah perlu sinergitas dan revitalisasi peran orang tua, KUA-BP4, dan kalangan pesantren guna mendukung program nasional gerakan revolusi mental yang mengedepankan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa melalui peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, hidup rukun, makmur, dan sejahtera yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Ada orang melaksanakan perkawinan didorong oleh rasa bingung. Bingung karena sudah lulus SMP atau SMU–bahkan di beberapa tempat hanya lulus SD – namun mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bingung karena melihat anaknya yang kesehariannya hanya mondar-mandir, atau terlebih lagi bingung karena anaknya telah hamil. Dan masih banyak kebingungan lainnya yang menjadi latar belakang mengapa perkawinan bisa terjadi.

Max Weber mengelompokkan tindakan sosial menjadi empat, yakni; Tindakan Rasionalitas Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afektif, dan Tindakan Tradisional. Tindakan Rasionalitas Instrumental merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Sedangkan Tindakan Rasional Nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut.

Tipe Tindakan Afektif lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Sementara dalam Tindakan Tradisional, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Intinya, bahwa dua yang pertama mempunyai pertimbangan; ada kesadaran, ada tujuan, dan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sarana. Sementara dua yang terakhir tanpa pertimbangan, tanpa sadar, dan tanpa tujuan terencana.

Berdasarkan teori Tindakan Sosial di atas, pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia – boleh disebut banyak

untuk tidak menyebut mayoritas−masuk pada Tindakan Sosial Tradisional atau Tindakan Sosial Afektif. Sebab perkawinan dilakukan bukan untuk mencapai tujuan membangun keluarga sejahtera atau keluarga tahan, tetapi untuk menghilangkan rasa bingung. Sehingga setelah berlangsungnya perkawinan, timbul kebingungan baru perihal bagaimana mengatur hak dan kewajiban suami-istri, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, mengurus dan mendidik anak, serta permasalahan lainnya, Kasus-kasus semacam ini jelas memperlihatkan tidak adanya perencanaan (*by accident*) yang baik terkait pernikahan. Maka tidak berlebihan kalau kemudian pernikahan tersebut akan berakhir pula dengan kebingungan, penuh masalah, dan perceraian.

Dijaman milinea sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tngga. Wahyu Widyata mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggungjawab, ekonomi, ganguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidk sehat, cacat biologis, kawin dibawah umur, politik, dipidana.[9]

Dadang hawari mengemukakan pula beberapa sebab yg memicu munculnya konflik perkawinan dewasa ini, sebagai berikut ;

1. Pola hidup masyarakat dari sosial religius cenderung kearah pola kehidupan masyarakat individualistis, materialistis dan sekuler;
2. Pola hidup sederhana dan produktif

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental mempunyai tujuan utama dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan meningkat peran lembaga agama

[9] Wahyu Widiayana, pola penasehatan keluaga bermasalah, Makalah disampaikan dalam Rakernas BP4, tanggal 14-17 Agustus 2006, hlm. 36

dengan keluarga. Di sinilah perlu adanya hubungan sinergis antara orang tua dan *stakeholder*−dalam hal ini Negara melalui orang tua, BP4, BKKBN, dan pesantren − dalam penguatan keluarga sakinah.

Paparan latar belakang di atas mengilhami peneliti untuk melakukan pemberdayaan dan pedampingan guna merevitalisasi peran dari lembaga yang berhubungan dengan penguatan keluarga melalui judul penelitian ***"Revitalisasi Peran Orang Tua, dan BP4 dalam rangka Penguatan Keluarga Sakinah Berbasis Gerakan Nasional Revolusi Mental"***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam mewujudkan keluarga sakinah;
2. Untuk menemukan dan mengalisis berbagai upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental;

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis : untuk mengisi, memperluas dan memperkaya khasanah dibidang ilmu hukum, khususnya upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental.

2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga Pemerintah terkait upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental di kabupaten pamekasan dan kabupaten sampang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami dan bisa menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah, yaitu memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, dan memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental mempunyai tujuan utama dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan meningkat peran lembaga agama dengan keluarga. Di sinilah perlu adanya hubungan sinergis antara orang tua dan *stakeholder* – dalam hal ini Negara melalui orang tua, BP4, BKKBN, dan pesantren – dalam penguatan keluarga sakinah. Ruang lingkup yang dikaji Kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, Peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam mengatasi hambatan/ menyelesaikan sengketa untuk mewujudkan keluarga sakinah berbasis revolusi mental dan Upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental yang menjadi program presiden Jokowi.

F. Definisi Istilah

Agar terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman di antara peneliti, pembaca, dan pengguna temuan hasil penelitian, diperlukan penjelasan terhadap konsep/istilah kunci yang

sering digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini. Istilah kunci tersebut sebagai berikut:

1. Revitaliasi adalah Proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali
2. Orang Tua adalah ayah ibu kandung. orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung; tetua
3. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah
4. Keluarga adalah suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kata Keluarga juga berarti komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. dan yang dimaksud "keluarga" ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.
5. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.
6. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah suatu gerakan perubahan dengan cara berpikir untuk merespon, bertindak dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari guna memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4

Menurut konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 singkatan dari Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.[10] Sifat BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan/ bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan spiritual. [11]

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Badan Penasehatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya itu adalah memberikan nasehat mendamaikan suami istri yang bersengketa atau juga dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai salah satu badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.[12]

---

[10] Kementerian Agama, *Seputar Keluarga Sakinah*, hlm.44
[11] Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, hlm. 40
[12] Ibid. 41

2. Sejarah Singkat Berdirinya BP4.

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut dan di Daerah istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasihatan Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjung sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.[13] Sejak awal berdirinya BP4 sebagai badan semi-resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, telah mempunyai peranan yang sangat berarti yaitu salah satunya dalam usaha melahirkan undang-undang perkawinan.[14] Di Indonesia BP4 menjadi badan pertama yang mempunyai peranan sebagai mediasi atau penyelesaian sengketa di luar perkawinan, justru tidak dikembangkan secara optimal untuk menekan semakin meningkatkan problem rumah tangga dan menekan angka perceraian

---

[13] Departemen Agama, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 Dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta, 2004), hlm.,7

[14]Departemen Agama, *Seputar Keluarga Sakinah*, hlm .,47

3. Landasan Hukum Berdirinya BP4

Ada beberapa alasan yang menjadi pandangan berdirinya BP4 dicantumkan dalam muqaddimah anggaran dasar BP4 yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Al-Hujarat ayat 13 Allah Berfirman:

Artinya *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian iu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rumm: 21)".*[15]

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah menganjurkan kepada manusia untuk saling mengenal dan membentuk keluarga dimana Allah telah menciptakan pria dan wanita. didalam hubungan perkawinan Allah akan menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Ketentraman rasa kasih dan sayang merupakan tiga serangkai yang harus tumbuh dalam BP4. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai BP4 yang ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut. kemudian ketika sudah menjadi keluarga maka semua orang menginginkan terwujudnya keluarga yang damai tentram dan sejahtera maka dari itu BP4 sebagai lembaga resmi yang memberikan penasehatan harus benar-benar memberikan bimbingan dan penasehatan secara

[15] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406-517

terus-menerus tanpa henti-hentinya agar terbentuk keluarga yang diinginkan hal tersebut diberikan oleh para petugas penasehat. Adanya petugas penasehat perkawinan harus berakhlak tinggi, berbudi dan berhati bersih sehingga mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

4. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sedangkan misi BP4 adalah:

a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapain tujuan.[16]

5. Upaya dan Usaha BP4

Upaya dan usah yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaiman Sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:

a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yag berperkara di pengadilan Agama.
d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.[17]

[16] Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009, (Jakarta, 1-3 juni 2009). Hlm,.14

e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memilki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu.
h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas setoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
k. Miningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingain organisasi serta bagi kebahagian dan kesejahteraan keluarga.[18]

B. Kajian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah sebuah institusi yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak-anaknya.[19] Sedangkan kata *sakînah*, secara etimologi, mempunyai arti ketenangan.[20] Ia berasal dari

---

[17]Departemen Agama, *Modul Kursus Calon Pengantin*, hlm 48
[18]Kementerian Agama, *Tuntunan Rumah Tangga*, hlm.41-42
[19] Lihat Gupta, "Harmony in the Family", hlm. 10. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 659.
[20]Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-'Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th), hlm. 1075.

bahasa Arab yang terdiri atas huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.[21] Kata *sakînah* disebut enam kali dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah (2): 248, surat al-Tawbah (9): 26, surat al-Tawbah (9): 40, surat al-Fath (48): 4, surat al-Fath (48): 18, dan surat al-Fath (48): 26. Semua kata *sakînah* dalam ayat-ayat tersebut oleh Departemen Agama RI dimaknai sebagai ketenangan.[22]

Secara terminologi, dalam ketentuan umum Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (3), keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.[23]

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun beberapa kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri atas: *Pertama*, keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material *(basic need)* secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Kedua, keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi

---

[21] Quraish Shibab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136.

[22] Lihat Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1986), hlm. 61, 281, 285, 817, 840, dan 842.

[23] Abdul Djamil, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:* www.google.co.id/ search?redir_esc=&redir_esc=&hl=in&souce=android-browser-type&v=200400000&qsubts=1447 599693197&q=undang.undang%20suscatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+penganting, (diakses tanggal 5 November 2016).

kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Ketiga, keluarga sakinah II, yaitu keluarga atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

Keempat, keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Kelima, keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan lingkungannya.[24]

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami dan bisa menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah, yaitu: (1) memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, seperti menjadikannya sebagai *qawwâm* (yang bertanggung jawab), menjaga kehormatan diri, termasuk menjaga akhlak

[24] Musawwamah, *Gerakan*, hlm. 13

dalam pergaulan, menjaga '*izzah* suami dalam segala hal dan tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami, berhidmat kepada suami, dan (2) memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri, seperti mendapatkan *mahar,* mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin, mendapatkan pengajaran *dîn al-Islâm*, dan mendapatkan perlakuan baik, lembut, dan penuh kasih sayang.[25]

C. Pelaksanaan Pembinaan "Tradisi *Masok Dhapor*" Keluarga Sakinah di Pesantren

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat hingga saat ini.[26] Sedangkan *Masok Dhapor* adalah istilah yang diambil dari bahasa Madura, yang mempunyai arti sama dengan *Masuk ke dapur* Dengan demikian, tradisi *Masok Dhapor* dalam penelitian ini berarti tradisi atau adat kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan oleh calon mempelai sebelum pernikahannya dengan menjadi pembantu (*kabulâ*) di rumah kiai.[27]

Bahkan, tradisi *Masok Dhapor* ini sangat baik untuk dilaksanakan oleh calon mempelai sebelum pernikahannya, karena di dalamnya terdapat unsur kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang yang menjalankannya.

Tradisi *Masok Dhapor* merupakan bentuk perwujudan dari penghormatan terakhir masyarakat terhadap keluarga kiai yang berada di desa tersebut sebelum menempuh kehidupan baru, yaitu kehidupan yang sangat berbeda dari

---

[25] Yunita, *Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah:* http://psikologisukanitha.blogspot.co.id /2011/09/ faktor- faktor-pembentuk-keluarga.html?m=1. (diakses tanggal 5 Februari 2017).

[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar,* hlm.1483.

[27] Muin dan Mohammad Hefni, *Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah upaya membentuk keluarga sakinah bagi pasangan muda)*, Karsa vol 24 No. 1 Juni 2016 hlm 109-125

sebelumnya, yakni kehidupan berumah tangga, di mana hal tersebut tidaklah mudah untuk dijalani, terutama bagi pasangan muda yang baru memasuki dunia rumah tangga. Oleh karena itu, di samping untuk mengabdi kepada guru (kiai) juga untuk mengharap doa, bimbingan, ilmu, dan arahan darinya sebagai orang yang dianggap lebih dalam keilmuan.

Penghormatan (*ngabulâ*) tersebut dilakukan karena orang yang menjalani tradisi tersebut merupakan murid atau pernah melangsungkan pendidikan seperti pernah *mondok*, sekolah, mengaji al-Qur'an, atau karena orang tuanya merupakan anggota perkumpulan sosio-religius *(kompolan)* yang berisikan pengajian atau sekadar tahlilan yang diadakan setiap minggu oleh kiai tersebut. Walaupun ada kiai yang lebih dekat dengannya, tetapi anaknya tidak pernah belajar mengaji atau *mondok* di situ, pasti ia akan *ngabulâ* kepada kiai yang lebih jauh tetapi anaknya pernah belajar mengaji atau *mondok* di situ.[28]

Masyarakat meyakini bahwa keluarga kiai merupakan sosok yang berbeda dari masyarakat biasa. Perbedaan tersebut terletak pada ilmu agama yang dimiliki. Karenanya, masyarakat Madura secara umum memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kiai. Secara kasat mata, penghormatan masyarakat ditunjukkan ketika mereka naik sepeda dan berjumpa kiai, lalu mereka akan turun dari sepedanya dan bersikap menunduk. Demikian juga, ketika kiai naik mobil melewati jalan desa, masyarakat pasti akan bergegas berdiri di sisi jalan untuk memberikan hormat.[29]

---

[28] Ibid.

[29] Bambang Budiwiranto, *Pesantren and Participatory Development in Indonesia* (Master of Arts (Asian Studies) Thesis, Faculty of Asian Studies of the Australian National University, June 2007), hlm. 73. Lihat juga Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 353.

D. Program Nasional Keluarga Sakinah dan Program Nasional Gerakan Revolusi Mental

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang pengertian perkawinan. Menurut Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Soemiyati dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan,* "Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak guna mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT".

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu,[30] oleh karena itu setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan.[31]

Islam juga mendorong untuk membentuk keluarga, Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Peristiwa perkawinan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang penting dan religius. Menurut hukum Islam Perkawinan adalah terjemahan dari (*az-zawaj*) yaitu pasangan. Kata ini digunakan didalam al-Qur'an untuk menggambarkan terjalinnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan atau berkumpulnya dua orang (laki-

---

[30]Departemen Agama R.I, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 2004), hlm.11

[31]Departeman Agama, *Membina Keluarga Sakinah,* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktor Urusan Agama Islam,2005), hlm.1

laki dan perempuan) yang semula terpisah, menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan sebagai suami istri.[32]

Setelah terjadi perkawinan baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing demi menuju kepada tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, *warahmah*. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*. (QS. Ar-Rum : 21).[33]

Hal tersebut juga terdapat pada kompilasi hukum Islam Bab II pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahma*".[34] Dengan ini, maka sudah jelas bahwa perkawinan yang menjadi dasar terciptanya keluarga mempunyai manfaat untuk memberikan kesejahteraan bagi manusia, bahkan perkawinan merupakan perintah dari Allah untuk kaum-NYA, hal ini sudah difirmankan oleh Allah dalam surah al-Nuur ayat 32:

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melakukannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang

---

[32] Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN PMK Press, 2010), hlm.1.
[33] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm.406.
[34] Undang-Undang *Peradilan Agama UU RI Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (yogyakarta: Graha Pustaka,t.t.), hlm., 140*

yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan tetapi belum mempunyai bekal baik fisik dan non fisik dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa karena akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan. Seperti yang disebutkan dalam hadist yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

> *"Dari Abullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasullah SAW bersabda: wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu berkehidupan bersama (lahir batin) maka kawinlah, karena sesungguhnya (dengan kawin itu) dapat lebih menjaga pandanganmu.Dan kehormatanmu, dan siapa pun yang tidak yang tidak mampu berkehidupan bersama (lahir dan batin) maka hendaklah baginya berpuasa, karena puasa (itu dapat menjadi) penjaga."* (HR. Bukhari Muslim).[35]

Anjuran Rasullah saw. Itu bukan tidak ada artinya, melainkan mengandung faedah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. sebab sebagimana kita ketahui bahwa tujuan perkawinan itu antara lain adalah mencari ketenangan hidup bersama suami istri dalam rumah tangga.[36]

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu setiap orang pasti mendambakan keluarga yang aman tentram rukun dan damai. Untuk dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut hendaklah antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi,

---

[35] Idri, *Himpunan Ayat dan Hadist Ahkam*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2012), hlm.,51
[36] Kementerian Agama, *Perkawinan dan keluarga,* (Jakarta, Majalah Bulanan, 2011), hlm.,40

hormat-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.[37]

Sebagian orang melakukan perkawinan dengan pertimbangan dan kesadaran penuh. Mempertimbangkan berbagai hal dan dengan penuh sadar melakukan perkawinan. Namun mereka minim atau kurang bahkan tidak ada persiapan bagaimana agar suami dan isteri mampu menjalankan fungsi keluarga, dalam bahasa Weber tidak ada alat untuk mencapainya. Padahal tidak sedikit kompetensi (ilmu) dibutuhkan agar pasangan suami dan isteri dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Fungsi dimaksud adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, bahwa tujuan dari kursus ini adalah dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu sebab munculnya masalah tersebut adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Kursus Catin ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran meliputi materi: (1) Tata cara dan prosedur perkawinan, (2) Pengetahuan Agama, (3) Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, (4) Hak dan kewajiban suami-isteri, (5) Kesehatan reproduksi, (6) Manajemen Keluarga, dan (7) Psikologi perkawinan dan keluarga.

Kemudian dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.ii/542 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan

---

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.,47

Kursus Pra Nikah, ditetapkan empat materi inti, yakni: (1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, (2) Merawat cinta kasih dalam keluarga, (3) Manajemen konflik dalam keluarga, dan (4) Psikologi perkawinan dan keluarga. Ada sedikit perbedaan materi antara Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin. Andaikan materi ini disinkronkan dan dilengkapi dengan materi lain, seperti manajemen keuangan keluarga dan manajemen membangun komunikasi, tentu akan menambah sempurnanya kursus. Dengan demikian secara kelembagaan, negara Indonesia sudah mempunyai lembaga yang fokus mengurusi dan melahirkan keluarga sejahtera atau tahan.

Sebagai tindak lanjut kegiatan di atas, telah lahir sejumlah perundang-undangan yang mengatur dan berusaha melahirkan keluarga sakinah, yakni:

1. UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Putusan Menag. R.I. (PMA) No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Kep. Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DI.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.ii/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
8. Surat Edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS).

Pemerintah juga telah mengagendakan beberapa program dan kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS), tinggal bagaimana implementasinya saja, yakni:

1. Telah lahir SAP atau Silabi Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin;
2. Telah lahir sejumlah Buku Pedoman Keluarga Sakinah;
3. Telah dibentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk melakukan pembinaan perkawinan dan menurunkan angka perceraian;
4. Telah diselenggarakan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin di beberapa tempat;
5. Telah dibentuk Badan Penyuluh untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah dan peraturan di bidang keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut – dan upaya maksimalisasi peran Kemenag RI dalam membentuk keluarga sakinah – maka mestinya ada empat program yang harus bejalan secara terus menerus, berkesinambungan, dan substansial, yakni:

1. Kursus Pra Nikah untuk membekali calon pasangan yang segera akan melakukan perkawinan yang menurut peneliti perlu dimulai dari peran orang tua, penyuluhan oleh instansi terkait sejak masa sekolah menengah SMA/MA agar benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal;
2. Kursus Calon Pengantin untuk memberikan pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan keluarga dan seluruh hal yang berkaitan dengannya;
3. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan format yang inovatif, kreatif, dan responsif; serta
4. Penyuluhan untuk (1) mensosialisasikan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan

dengan keluarga sakinah, dan (2) mengubah paradigma masyarakat tentang keluarga dari tanpa persiapan dan perencanaan melakukan perkawinan, menjadi calon keluarga yang telah siap dan mempunyai bekal pengetahuan tentang fungsi keluarga.

Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Yang dijabarkan dalam 5 program unggulan: *Pertama*, Program Gerakan Indonesia Melayani. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN). *Kedua,* Program Gerakan Indonesia Bersih. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik, deregulasi, pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah. *Ketiga*, Program Gerakan Indonesia Tertib. Program ini fokus pada peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik, peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan, peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan, menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

Keempat, Program Gerakan Indonesia Mandiri. Program ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan, peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan

peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional, peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya, peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal, peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri. *Kelima*, Program Gerakan Indonesia Bersatu. Program ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antarumat beragama, peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial, peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus. Lalu, peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan, peningkatan perilaku kerja sama intern dan antarlembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor, peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti dan peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mencapai terbentuknya keluarga sakinah telah banyak usaha yang dilakukan, sebagaimana temuan para ahli. Siti Romlah menemukan bahwa peran BP4 Kantor Urusan Agama sangat penting bagi pembentukan keluarga sakinah melalui penerangan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat.[38] Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan

[38] Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum", *Mimbar Pendidikan,* Vol. XXV, No. 1 (2006), hlm. 67-72.

oleh Rika Windy Astuti Maryanto terhadap keluarga kader PKS menemukan bahwa program *tarbiyah* yang dilakukan oleh Bidang Perempuan PKS sangat membantu dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam Islam disebut sebagai keluarga sakinah.[39] Hal yang sama ditemukan oleh David H. Olson dan Blame J. Fowers bahwa keluarga yang harmonis (sakinah) dapat dicapai, salah satunya, melalui jalur pendidikan sebelum menikah.[40]

Penelitian dari Khoiruddin Nasution "Membangun Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera" mengemukakan keluarga sejahtera yang bermuara pada bangsa sejahtera, dapat digapai ketika sejumlah fungsi dalam keuarga dapat berjalan baik. Untuk berjalan baik maka perlu kompetensi dan pengetahuan dari calon suami istri yang dapat dicapai dengan kurus Pra-Nikah. Namun kenyataan belum berjalan baik dan masih berjalan formalitis sehingga perlu perhatian serius dari negara.[41]

Dari beberapa kajian terdahulu yang membahas keluarga sakinah, menurut peneliti belum ada yang meneliti dengan pengunaan metode PAR untuk menghasilkan suatu formula guna memecahkan masalah, beberapa riset terdahulu lebih bersifat teoritik dan pembahasan keluarga sakinah yang parsial tidak secara komprehensif, belum ada yang menghubungkan dengan revolusi mental yang mengutamakan pembangunan karakter serta sikap mandiri, berbeda dengan penlitian ini, yang ingin menemukan sinergis antara orang tua dan *stakeholder* – dalam hal ini Negara melalui orang tua, BP4, BKKBN, dan pesantren–dalam penguatan keluarga sakinah.

---

[39] Rika Windy Astuti Maryanto, *Keluarga Berencana dalam Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera: Studi pada Keluarga Kader PKS di Desa Candimas Natar* (Penilitian Individual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2013)

[40] David H. Olson dan Blame J. Fowers, "*Fives Types of Marriages: An Empirical Typology Based on ENRICH*", *The Family Journal,* Vol. I, No. 3 (1993), hlm. 196-207.

[41] Khoiruddin Nasution, *Peran kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, Ahkam Vol XV, No. 2 Juli 2015, hlm 187-188

BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data dan alat pengukur. [42]

A. Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan riset aksi. Riset PAR atau *Participatory Action Research*. Penelitian dengan pendekatan PAR selalu melibatkan secara aktif pihak *stakeholder* dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga perlu refleksi dan kritik baik secara budaya, geogafis, sejarah, politik, dan ekonomi. Hal yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan komunitas untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan.[43]

Pada penelitian ini fasilitator bersama masyarakat berperan aktif dalam pengembangan untuk pembelajaran agar diperoleh pemahaman yang sama. Penelitian ini tentunya mengarah pada pemahaman dan praktik bagaimana mewujudkan dan memperkuat keluarga sakinah melalui peran orang tua, BP4, dan pesantren berbasis program nasional revolusi mental pada kabupaten pamekasan dan kabupaten Sampang Madura.

1. Prinsip-prinsip PAR

Riset aksi pada dasarnya memuat enam prinsip yang dapat dijadikan petunjuk melakukan pengabdian masyarakat. Enam prinsip tersebut adalah: (1) Refleksi Kritis, (2) Dialektika Kritis, (3) Kolaborasi Sumber Daya, (4) Kesadaran

---

[42] Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta 2004, hlm 84

[43] LPM IAIN sunan Ampel Surabaya, *Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surbaya* (Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel, 2008), hlm. 27

Resiko, (5) Struktur Plural, (f) Teori, Praktik, dan Transformasi.[44]

2. Strategi PAR

Fasilitator masyarakat sebagai peneliti pada dasarnya berperan dalam pengembangan pembelajaran masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi komunitas. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog, sehingga memiliki *bargaining position* yang kuat dengan kekuatan lain. Maka dari itu diperlukan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Memulai dengan tindakan mikro yang memiliki konteks makro atau global;
b. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis masyarakat dimulai dengan penguatan peran-peran individu dalam masyarakat;
c. Membangun kembali kelembagaan masyarakat sebagai titik simpul adalah keluarga;
d. Pengembangan kesadaran masyarakat melalui pendidikan yang transformatif dalam bidang penguatan fungsi keluarga;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan penguasaan dan pengelolaan serta kontrol terhadap sumber daya alam dan manusia (terutama sumber daya ekonomi);
f. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal melalui peningkatan peran keluarga;

[44] LPM IAIN sunan Ampel Surabaya, hlm. 10

g. Mengembangkan pendekatan kewilayahan/kawasan yang lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki;
h. Membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi untuk mengemban kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam bidang produksi, teknologi, dan permodalan dengan pendekatan masjid dan pesantrean

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Kemenag Pamekasan dengan Kantor Kemenag Sampang. Selain itu dalam operasionalnya, kedua instansi tersebut bukan hanya bergerak di bidang pelayanan pernikahan semata namun juga aktif dalam pemberdayaan ketahanan ekonomi keluarga berbasis pesantren bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Dengan potensi kabupaten Pamekasan sebagai kota pesantren sinergitas orang tua, KUA-BP4, pesantren menjadi potensi yang luar biasa, terlebih lagi bila dihubungkan dengan revolusi mental program pemerintah yang mengedepankan pada pembangunan karakter keluarga.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, interview, observasi, dan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama berbagai komunitas masyarakat Tokoh Masyarakat di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang.

a. Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh sejumlah data yang berkualitas

dan valid. Sedangkan metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan fakta yang ada dan berguna bagi penelitian. Pengambil data obyek penelitian dilakukan Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Metode Observasi

Pengamat berperan serta bersifat *participant as observer* di mana peneliti hadir sebagai pengamat dinamika subjek penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat dan mengamati kejadian dan proses sosial yang terjadi di sekitar informan seputar bagaimana program pelaksanaan penguatan keluarga sakinah yang melibatkan orang tua, pemerintah dan kalangan pesantren di kabupaten Pamekasan yang menjadi lokasi penelitian.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.[45] Wawancara yang digunakan adalah wawancara terfokus dengan tetap *open ended,* yaitu di mana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.[46] Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Kemenag, Kepala KUA/BP4, Pimpinan Pesantren/KIAI, Ketua Ormas Kemasyarakatan, dan Kalangan Akademisi. Yang ada di kabupaten pamekasan.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

---

[45] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , hlm., 135

[46] K. Yin Robert, Yion D, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996 hlm., 108.

kabar, majalah, terkait peran orang tua, KUA-BP4 dan pesantren dalam penguatan keluarga sakinah berbasis program gerakan nasional revolusi mental. [47]

b. Analisis Data

Analisis data menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar.[48] Analisis data melewati suatu proses yang dimulai saat pengumpulan data dilakukan secara intensif dan hendaknya segera ditafsirkan dan diorganisasikan ke dalam suatu kategori agar dibuat uraian dasar mengenai data itu baik data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD. Teknik analisis data dilakukan melalui rencana kegiatan dalam empat tahap, antara lain:

1) Tahap I : Pemetaan Lokal

Rencana program adalah melakukan pemetaan potensi lokal yang kemudian dijabarkan dalam diskusi hasil Tim dengan Tim Ahli, merumuskan strategi bagaimana upaya merevitalisasi peran orang tua, BP4, dan Pesantren dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pamekasan. Adapun tahapan berikutnya adalah mensosialisasikan rumusan tersebut kepada *stakeholder* yang dilanjutkan dengan pelatihan dan penyuluhan tentang penguatan keluarga sakinah untuk remaja, calon pengantin dan keluarga di kabupaten Pamekasan. Tahap pertama ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

[47] Suharsimi Arikunto, *Dasar-DasarResearch*, hlm., 202
[48] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , hlm., 108.

2) Mengadakan Forum Group Discussion (FGD)

FGD akan mengundang pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, Pimpinan ORMAS, BP4, Kepala KUA, BKKBN, perguruan tinggi setempat, dan pondok pesantren. FGD akan dihadiri oleh pimpinan Kemenag Sleman Yogyakarta. Tujuan FGD antara lain:

1) Berbagi pengalaman pelaksanaan program penguatan keluarga sakinah oleh Kabupaten Sleman yang dinilai berhasil dalam hal penguatan keluarga dengan program penguatan ekonomi keluarga dengan POSDAYA MASJID
2) Sosialisasi program serta capaian dalam penguatan keluarga sakinah berbasis gerakan revolusi mental
3) Mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai kekurangan dari program-program yang dilaksanakan oleh *stakeholder* (SKPD, Kemenag, BP4, BKKBN), kalangan ulama dan pesantren di Pamekasan

D. Data dan Sumber Data

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh di lapangan. Data di lapangan ini meliputi data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian diantaranya perolehan data melalui pelaksanaan FGD, Wawancara, Observasi, serta dokumentasi, dan Data sekunder merupakan data pendukung berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian sebelumnya, serta artikel media massa yang terkait dengan Program Gerakan Keluarga Sakinah, Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi vertikal maupun pemerintah daerah sendiri terutama yang terkait dengan penguatan peran keluarga.

Tim peneliti melakukan serangkaian penelitian pendahuluan dalam tiga tahun terakhir dengan melihat adanya kesenjagan antara aturan dan pelaksanaan, semakin

tingginya angka percerain dan belum adanya kesadaran dalam membentuk dan menguatkan keluarga sakinah khususnya dikabupaten pamekasan, dengan keterlibatan langsung pada pembimbingan Mahasiswa Jurusan Syariah yang sedang melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat PAR berbasis KUA. Sebelumnya, Akademisi Jurusan Syariah dan Laboratorium Syariah STAIN Pamekasan melakukan studi wawasan ke Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam rangka pengembangan Laboratorium Keluarga Sakinah di tahun 2016. Selain itu data pernikahan di wilayah kabupaten pamekasan dan jumlah percerain dipengadilan Agama yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya, sehingga peneliti merangcang penelitian kolektif ini untuk mencari langkah penguatan keluarga sakinah sejak dini dan pembinaan keluarga sakinah tingkat lanjutan

Tabel I:

Data Pernikahan, dan Perceraian (Talak dan Cerai)
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016[49]

Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
2013	7.634	1.097
2014	7.651	1.151
2015	7.538	1.170

E. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian akan dilakukan di dua lokasi. Pertama, di Kabupaten Pamekasan (Bimas Islam Kantor Kemenag, BP4, Pesantren al-Miftah Panyepen Palengaan, NU, orang tua dan pasangan "calon" penganti). Kedua, di Kabupaten Pamekasan (KUA Sreseh, BKKBN, Kantor Kemenag, KUA-BP4, Pesantren, tokoh masyarakat orang tua dan pasangan calon

[49] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2016*, Pamekasan: CV Multi Mitrasatata tahun 2016, hlm 198

pengantin). Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti melakukan observasi dan telaah dokumen melalui kepustakaan, media cetak, dan internet. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*). Lokasi di atas dipilih menjadi lokasi penelitian setelah melakukan studi lapangan/*survey* awal dan diperkuat setelah mengetahui adanya berbagai usaha-usaha penguatan keluarga sakinah melalui serangkaian program yang diadakan oleh Kantor Kemenag, BP4, di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka peneliti berusaha mengeceknya secara teliti dengan teknik pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan. Dengan demikian diharapkan tersedia waktu untuk lebih mendalami penelitian.[50]

2. Triangulasi

Yang dimaksud triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang dengan memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori.

---

50 Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian* Kualitatif , hlm., 176

3. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan digunakan dengan pertimbangan: *Pertama,* agar dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan. *Kedua,* Keharusan peneliti terjun ke dalam lokasi penelitian dalam waktu yang cukup panjang guna mendekati dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. *Ketiga,* membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan diri peneliti sendiri.[51]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan tiga tahapan penting yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap penyusunan laporan penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menjajaki lapangan dengan maksud mengetahui secara lebih meyakinkan kesesuaian tema dengan lokasi penelitian;
b. Memanfaatkan informan untuk memperoleh data yang valid dan Mempersiapkan kelengkapan penelitian dan etika penelitian;

2. Tahap Pekerjaan lapangan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam sekaligus mempelajari dokumentasi pendukung.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahapan ini terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang

---

51 Ibid, hlm., 193

dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun setelah selesai penelitian.[52] Karenanya pada tahap inilah pengelompokan data dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan ataupun memberikan penilaian.

Dari induksi dilakukan penyimpulan-penyimpulan dari beberapa data (baik yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi), yang sebelumnya dilakukan kategorisasi (pengelompokan) terhadap kecenderungan jawaban yang diberikan oleh responden, dan kemudian dihasilkan teori-teori baru yang diperoleh di lokasi penelitian.

[52] Neong Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm., 30

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam bagian ini akan dikemukakan paparan data berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara maupun dari informasi lainnya yang berasal dari dokumentasi yang ada di lokasi penelitian yang meliputi kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Deskripsi data yang menjadi objek dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada

1. Kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah

Berkaitan dengan peran orang tua, dan BP4 dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dijelaskan oleh Kepala KUA Pasean bahwa masih belum optimal karena beberapa sebab diantaranya belum ada kepastian tentang struktur kelembagaan dan *mindset* masyarkat berkenaan dengan tugas-tugas dari BP4-KUA Pasean sebagaimana disamapaikan oleh beliau :

> BP4 KUA kecamatan Pasean diwacanakan akan diresmikan pada pertengahan juni 2018 oleh kantor kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Sejarahnya dipicu dengan banyaknya angka perceraian dimasyarakat, maka kantor kementerian Agama Kabupaten Pamekasan menganggap penting melakukan pendampingan kepada masyarakat lewat program BP4. Selama ini masyarakat ketika menghadapi masalah dalam keluarganya tidak melakukan konsultasi kepada KUA, justru langsung ke pengadilan Agama artinya yang ada dibenak masyarakat bangaimana menyelesaikan melalui pengadilan tidak ada upaya untuk menyelesaikan Konsultasi-Mediasi-Konsuliasi. Padahal KUA

> menyiapkan petugas BP4 dalam rangka memberikan solusi lewat mediasi dan mendudukkan perkara yang menimpa masyarakat. Tujuannya adalah Yang menjadi dasar didirikannya BP4 adalah untuk menjembatani para keluarga untuk tidak melakukan tindakan perceraian ketika mengahadapi masalah, karena sejatinya tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[53]

Prosedur pelaksanaan kursus calon pengantin di lembaga BP4 kementrian agama kabupaten pamekasan dijelaskan oleh Kepala KUA Pasean sebagaimana pernyataan beliau yang disampaikan kepada peneliti

> Prosedur yang dilakukan oleh BP4 KUA kecamatan pasean dalam rangka melaksanakan kursus calon pengantin sebagai berikut: *pertama* BP4 KUA kecamatan Pasean Mengajukan permohonan kepada kantor kementeria agama kabupaten Pamekasan dalam rangka melaksanaka Suscatin. Sekaligus permohonan nara sumber. *Kedua* Setelah mendapat persetujuan, kemudian BP4 KUA kecamatan Pasean mengundang calon suscatin yang tersebar di kec. Pasean.[54]
>
> Peran BP4 dalam menagani masalah yang dihadapi oleh calon suami istri ketika akan melaksanakan perkawinan adalah *pertama* Memberikan penyuluhan terkait pemahaman tanggung jawab sebagai kepala keluarga, *Kedua* Mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dan *Ketiga* Tetap memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap masyarakat dengan cara mengadakan seminar yang melibatkan tokoh

[53] Wawancara dengan Kepala KUA Pasean, Tanggal 07 Maret 2018
[54] Wawancara dengan Kepala KUA Pasean, Tanggal 07 Maret 2018

masyarakat, kiai dan para calon pengantin. Dimana sangat bermanfaat, semenjak saya bertugas di KUA kecamatan Pasean, sampai detik ini tidak ada laporan bahwa peserta suscatin akan melakukan perceraian. Hal ini merupakan indikasi yang sangat baik, bahwa program BP4 yang diselenggrakan sangat memberikan pemhaman kepada peserta suscatin dalam menjaga keutuhan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.[55]

Pendapat yang sama juga disampaikan kepala KUA di Kabupaten Sampang, beberapa program yang dilakukan di BP4 - KUA Kecamatan Sreseh Sampang dijelaskan Bapak Drs. H. Abdul Aziz :

Untuk di Kabupaten Sampang, pemerintah telah mengadakan program SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). KUA Kec. Sreseh juga turut andil melaksanakan program tersebut dengan mengirimkan sebanyak 16 pasang di tahun 2017 kemarin. Pelaksanaannya bertempat di Pendopo Kecamatan Torjun. Saat itu yang ikut selain KUA Sreseh juga ada KUA Torjun sendiri lalu KUA Jrengik dan KUA Pangeranan. Respon Calon penganti mereka saat diberitahu akan diikutkan SUSCATIN dan setelah mengikuti SUSCATIN, Alhamdulillaah, sangat antusias. Karena dgn mendengar ceramah itu pengetahuan mereka bertambah soal bagaimana mengatur rumah tangga, mengatasi konflik, dan sebagainya. Pokoknya mereka sangat beruntunglah.[56]

Makna keluarga sakinah dipaparkan oleh Bapak Samen Bapak tiga orang anak dan tujuh cucu. Seluruh anak telah menikah. Beliau telah membina rumah tangga selama 39

[55] Wawancara dengan Kepala KUA Pasean, Tanggal 07 Maret 2018
[56] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Aziz, Kepala KUA Sreseh, tanggal 31 Maret 2018

tahun. Profesi sehari-hari adalah nelayan. Saat wawancara ini berlangsung, istri dan adik ipar beliau juga turut memberi pendapat:

> Keluarga itu tempat kebahagiaan. Kalau ada apa-apa, bisa dimusyawarahkan dengan suami atau istri atau anak. Harus saling memahami, saling pengertian antara suami dan istri. nggak pernah kelahi. Suami harus pengertian ke istri. Kalau istri marah, saya mengalah. Pas saya yang marah, gantian istri yang mengalah. Kalau kayak gitu, ga bakal jadi pertengkarannya.[57]

Program yang dilakukan kepala KUA kec. Batu marmar ini, program BP4 adalah

> Yang pernah saya lakukan mendamaikan pihak-pihak yang ingin melakukan perceraian, sebenarnya mereka tidak mengetahui bahwa di kecamatan ada program BP4 yang bersinergi dengan KUA. Sebenarnya konflik yang sering terjadi dalam keluarga yang pernah saya tangani banyak hal, diantaranya faktor ekonomi dan pendidikan. Namun yang lebih dominan adalah faktor pendidikan, karena sebagian dari mereka melangsungkan pernikahan belum cukup umur seperti yang diamanahkan oleh UU Perkawinan. Bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan perempuan harus berumur 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki. yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada lembaga pendidikan, kepala desa, kepada tokoh masyarakat se-kecamatan batu marmar lewat program BP4. dan Alhamdulillah sangat membantu kepada masyarakat.[58]

---

[57] Wawancara dengan Bapak Samen, Sreseh, tanggal 3 April 2018

[58] Wawancara dengan Bapak Marzuqi, M.Ag Kepala KUA Batu Mar-Mar tanggal 1 Maret 2018.

Prosedur apa saja yang menjadi syarat ikut serta Suscatin, KUA Kecamatan Batu Marmar telah mengadakan program Suscatin:

> Adapun Prosedur yang boleh mengikuti suscatin adalah mereka yang sudah mendaftar secara resmi serta punya pasangan dan siap melangsungkan pernikahan. Sehingga keduanya apabila mengikuti suscatin akan lebih siap menghadapi permasalahan yang akan terjadi didalam mengarungi rumah tangganya. Karena sudah disiapkan materi khusus yang berkaitan dengan bagaimana cara menjalani hubungan yang harmonis aman dan nyaman. Yang mana *ultimate gol*-nya adalah menuju keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*. pada tahun 2017 pertengahan sekitar bulan juni kami bersama jajaran KUA kecamatan Batu Marmar telah melakukan program suscatin. Adapun peserta yang ikut berjumlah duapuluh lima Pasang yang tersebar di desa se-kecamatan Batu marmar yang sudah betul-betul siap melaksanakan pernikahan.

Respon dari peserta saat akan digelar suscatin dan sesudahnya cukup baik walaupun tidak diwajibkan oleh pemerintah Mayoritas memberikan respon positif, karena dengan digelarnya suscatin, mereka dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga. Apalagi yang mengisi materi memang ahli dan mumpuni dibidangnya. Disaat dibuka sesi Tanya jawab sontak diantra mereka memberikan pertanyaan yang berhubugan dengan cara menyelesaikan konflik dalam keluarga. saya tidak mewajibkan, takut memberatkan terhadap calon suscatin meskipun tujuannya baik. Namun saya tetap berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat dalam rangka mengurangi

angka perceraian. Betapa pentingnya memahami persoalan rumah tangga.[59]

Makna keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Bapak Drs. Ahmad Rasi Zakariya, M.Pd.I yang berprosesi sebagai Guru Sosiologi sekaligus tokoh masyarakat di Desa Labuhan – Kec. Sreseh

> Keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat yang beranggotakan minimal dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sudah terikat sebagai suami-istri dalam suatu pernikahan. Keluarga yang tanpa masalah atau jikapun punya masalah, masalahnya relatif kecil dan tidak akan menghambat proses pembentukan keluarga berikutnya, dalam hal ini adalah anak-anak. Selain itu semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Ukuran sakinah atau tidak sebuah keluarga itu berdasarkan tingkat ekonomi. Namun di sisi lain, konsistensi menjalankan ajaran agama merupakan indikator keluarga sakinah. Selanjutnya menurut bapak Rasi, harus dimiliki oleh seseorang saat ingin membentuk keluarga sakinah. Kalau saya lebih cenderung kepada kemampuan pengendalian. Artinya, ekonomi bisa menjadi pendukung tapi tidak menjadi penentu untuk terciptanya keluarga sakinah. Jadi walaupun ekonominya pas-pasan hanya cukup untuk sekadar makan tapi si kepala keluarga mampu mengendalikan perjalanan keluarga itu menjalani tatanan yang sesuai maka itu bisa disebut keluarga sakinah. [60]

Secara tinjauan sosial, keluarga itu 'kan bagian dari kehidupan kita. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita. Khususnya yang memiliki ikatan secara agama atau

---

[59] Wawancara dengan Bapak Marzuqi, M.Ag Kepala KUA Batu Mar-Mar tanggal 1 Maret 2018

[60] Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Rasi Zakariya, M.pd.I tanggal 26 Maret 2018

keturunan. Kalo ikatan agama itu seperti istri atau suami, sedangkan keturunan itu adalah anak. Jadi, kalau orang lain menjadi keluarga karena faktor pernikahan. Sedangkan anak menjadi bagian keluarga karena faktor keturunan.

> Orang-orang yang terlibat di dalamnya harus paham akan posisinya masing-masing. Karena ketika mereka tidak memahami posisinya maka tujuan keluarga sakinah itu tidak akan tercipta. Contohnya begini, seorang laki-laki atau bapak harus mengerti tanggung jawab sosial. Semisal melihat kondisi sikap istri atau anak di luar. Kalo dari sisi kehidupannya, seperti mencukupi makan anak dan istri atau sisi ekonomilah. Nah kalau bapak ga paham akan posisinya sebagai kepala rumah tangga maka kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dan terjadilah kesenjangan. Contoh, istri bila kekurangan masalah ekonomi, biasanya rata-rata di masyarakat kita ini pasti akan sulit menerima. Walaupun ada yang bisa menerima kondisi itu, tapi hanya sebagian kecil. masalahnya, agar si istri bisa menerima kondisi itu, dia harus paham posisinya sebagai seorang ibu. Bagaimana dia bisa memahami hal tersebut? Basic-nya adalah pendidikan agama yang didapatinya selama ini. Jadi si istri akan bisa memahami kekurangan suaminya apabila memiliki pendidikan yang bagus. [61]

Makna keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Bapak H. Holil yang berprosesi sebagai Wirausahasa sekaligus tokoh masyarakat di Kecamatan Sreseh

> Yang sejalan pemikirannya, ga pernah berantem. Semua masalah bisa diselesaikan dgn musyawarah. Krn istri itu 'kan hanya titipan. Anak juga titipan. Krn klo udh ga pernah berantem, berarti 'kan ga ada

[61] Berprofesi sebagai Kepala Madrasah Aliyah sekaligus pemuka agama di Desa Labuhan – Kec. Sreseh

masalah, baik secara ekonomi. Termasuk. Istimewa malah. Soalnya sdh ga pernah berantem. Semua masalah dibahas secara musyawarah. Klo ada kekurangan, cukup diselesaikan di keluarga itu. Bahkan klo bisa, org luar ga boleh ada yang tahu. Makanya ada istilah kepala rumah tangga, yg bisa mengatasi masalah rumah tangga berikut masalah istri dan anak. Malahan klo misalnya antara ibu dan anak ada perselisihan, kami sering ngajak tertawa. "Ayo, ketawa semua. Nggak usah berantem. Ayooo....., ketawa hehehe"[62]

Pendapat H. Holil tentang persiapan rumah tangga unutk membentuk keluarga sakinah saat berumah tangga dengan diserahkan kepada sekolah/pesantren

> Mulai kecil saya pasrahkan pengajarannya kepada ustadz-ustadz untuk membimbing dari segi agama. Tapi kita selaku orang tua tidak lepas harus memberi contoh sebaik-baiknya. Terus juga ngingatin klo sudah menikah nanti, surga kamu ada di suamimu. Jadi harus patuh. Kalo ngajarin seperti nasehat secara khusus, belum sempat. Karena terkendala jarak. Jadi kami lebih sering ngasih tauladan atau panutan cara berumahtangga saja. Seperti perilaku orang tua ke anak dalam masalah agama. Dan itu memang harus diterapkan. Karena bagi kami, klo udah kena agama, kami kira sudah kena semuanya. [63]

[62] Wawancara dengan Bapak H. Holil dua orang anak (anak pertama telah menikah). Beliau telah membina rumah tangga selama 25 tahun. Profesi sehari-hari adalah wiraswasta, Tanggal 05 Maret 2018

[63] Ibid

2. Upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental

Terkait dengan revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental dipaparkan oleh informan sebagai berikut :

> langkah pertama adalah dengan mencari tahu problem yang sesungguhnya, dalam hal ini kami langsung melibatkan modin dan ketua dusun sebagai orang yang ditokohkan di desa tersebut. Setelah itu memanggil kedua pasangan dalam rangka di *briving* untuk menemukan solusi, hal ini saya lakukan tidak cukup satu kali saja, bahkan sampai tiga kali, kemudian kalau sudah tidak bisa maka kami serahkan kepada keduanya. karena sejatinya tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keturunan yang baik lewat jalur pernikahan, sehingga kalau ada masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Kendalanya ada di diri pengantinnya sendiri yang ga mau ikut program itu. Tapi meski demikian sebelum pernikahan, pihak kami sudah memberikan pembekalan saat mereka menghadap (*rafa'*) dan sebelum proses akad. Pembekalannya bisa seperti apa itu keluarga sakinah, bagaimana hubungan suami ke istri atau istri ke suami, kewajiban dan hak suami/istri. Pokoknya yang berkenaan dengan rumah tangga. Begitu juga apalabila ada kendala Tentunya kami akan menjadi mediator kedua belah pihak. Tapi umumnya, sebagian masyarakat langsung berhubungan dengan pihak Pengadilan Agama. Idealnya 'kan melalui kami terlebih dahulu, setelah mendapat rekomendasi dari sini baru pihak-pihak yang berselisih itu bisa mendaftar ke Pengadilan

> Agama. Tapi praktiknya, pihak Pengadilan Agama tetap bisa menerima pendaftaran tersebut meski yang bermasalah tidak membawa surat rekomendasi dari kami. [64]
>
> Biasanya, penyelesaian perselisihan rumah tangga. Dan rata-rata perselisihan tersebut dipicu oleh faktor ekonomi dan pihak ketiga. Selain penyelesaian konflik rumah tangga juga sosialisasi usia pernikahan dini ke masyarakat. Laki-laki di bawah usia 19 tahun belum diperbolehkan menikah, sedangkan perempuan harus usia 16 tahun ke atas. Kalau pihak keluarga laki-laki tetap maksa pengen nikah di luar ketentuan usia tersebut, maka harus minta ijin ke pengadilan. Yang perempuan cukup ijin dari orang tuanya saja.[65]

Wawancara Bersama KASI BIMAS Islam Kemenag Kab. Pamekasan Drs. H. Zayadus Sabidi, M.Si dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keluarga sakinah yaitu yang bersangkutan langsung datang ke saya sendiri pak, maka secara otomatis saya bimbing mereka untuk segera menyelesaikan konflik yang ada agar tidak berkepanjangan. Keberadaan BP4 di setiap KUA dijelaskan oleh beliau :

> di KUA sudah ada pengurus masing-masing setiap kecamatan, Cuma belum dilantik, kendalanya berkaitan dengan biaya. Seperti yang telah kita ketahui yang punya hak penuh bapak bupati termasuk didalamnya jadwal bapak bupati yang sangat padat. meskipun sebenarnya sempat

[64] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Aziz, Kepala KUA Sreseh, Tanggal 31 Maret 2018

[65] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Aziz Berprofesi sebagai Kepala KUA Kec. Sreseh sejak tahun 2016 hingga saat ini (2018). Sejak tahun 1998 pernah menjabat Kepala KUA Kec. Banyuates, Robatal, Karang Penang, dan Sokobanah. Sebelum menjadi Kepala KUA pernah bertugas di KUA Tambelangan dan Sampang Kota. Saat wawancara ini berlangsung, Penghulu KUA Sreseh juga turut memberi pendapat tanggal 1 Maret 2018

> diwacanakanan, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya, akan tetapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin agar segera dilantik biar ada kepastian. program yang dilakukan adalah melakukan Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin calon pengantin yang sudah punya tunangan dan sudah betul-betul siap melakukan pernikahan .dan memberikan materi penyelesaiain konflik dalam menagrungi rumah tangga. Kebetulan sekali saat ini saya sedang menangani kasus pasangan suami dan istri yang ingin bercerai, saya sudah panggil keduanya dalam rangka dibimbing secara khusus agar mereka tidak sampai melakukan perceraian karena keduanya sudah dikarunia seorang anak. Saat ini si istri sudah pulang kerumah orang tuanya sendiri, sedangkan suaminya ikut juga hanya saja dilayani urusan makan, cuci baju Tapi kalau urusan nafkah batin saya tidak kasih biar ada efek jera kata istrinya kepada saya pak he...he...[66]

Berkaitan dengan program BP4 dikabupaten Pamekasan menurut observasi sudah berjalan. Terkait dengan pendanaan dan operasional KUA, KASI BIMAS Islam Kemenag Kab. Pamekasan Drs. H. Zayadus Sabidi, M.Si kantor, pengurus, TUPOSINYA dikerjakana BP4 kecamatan, dukungan dari pemerintah

Belum ada seperti Pelantikan dan tidak ada dana operasional. Tapi kita tetap melaksanakan, kasihan masyarakat menunggu. dalam pelaksanaan SUSCATIN ini. Secara umum program BP4 dikendalikan oleh kasi bimas islam di seluruh Indonesia dibawah koordinasi Kementerian Agama. meskipun BP4 berdirinya sudah lama, namun belum ada kejelasan, karena sampai saat ini belum dilantik secara resmi. sudah sekitar lima tahun pak, berarti satu periode

[66] Wawancara denganKASI BIMAS Islam Kemenag Kab. Pamekasan Drs. H. Zayadus Sabidi, M.Si, Tanggal 27 Februari 2018

kepengurusan. Namun lagi-lagi belum ada kejelasan karena yang melaksanakan belum memegang SK. Dimana saya sebagai ketua BP4 dikabupaten pamekasan.[67]

Solusi yang ditawarkan oleh Pak samen dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pembentukan keluarga sakinah dipaparkan oleh beliau:

> Kayak yang di atas tadi. Kalau istri marah, suami mengalah. Saling mengertilah intinya. Yang penting bahagia. Apa yang ada disyukuri. Klo ekonomi kurang, pinjam dulu. Nanti klo sdh ada, baru diganti. Trus sholat 5 waktu jangan ditinggal. Ngaji juga gitu. Iya, ada ngasih nasehat. Kayak, "Awas, ntar klo udh berkeluarga jangan sering-sering kelahi. Tiru aja saya. Kalau suami marah, jangan lupa mengalah". Pernah. Kalau suami-istri kelahi jgn di depan anak-anak. Soalnya saya begitu. Anak-cucu atau orang luar aja susah tahu klo saya ama istri kelahi. Jadi cukup tau berdua aja.[68]

Pandangan Bapak Sahi terkait Keluarga Sakinah

> Keluarga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik hidup dalam satu rumah atau hidup ditempat lain, meskipun hidup ditempat lain tetap menjadi satu keluarga yang sangat kuat, terbukti kalau di Madura saat ada perayaan walimah, selamatan haji. Mereka berkumpul dengan penuh kekeluargaan tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Prinsip yang mereka pegang bahwa keluarga merupakan aset berharga yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Sehingga kalau ada masalah mereka kompak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.[69]

---

[67] Wawancara denganKASI BIMAS Islam Kemenag Kab. Pamekasan Drs. H. Zayadus Sabidi, M.Si, Tanggal 27 Februari 2018

[68] Wawancara dengan Bapak Samen, Sreseh, tanggal 3 April 2018

[69] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

Keluarga, kalau ada masalah harus segera diselesaikan dengan cara bermusyawarah, saling mengingtkan satu sama lain, saling memaafkan kalau terjadi kesalah pahaman. Harus mengerti posisi dan tanggung jawab suami dan istri. Karena profesinya tentu berbeda, istri menjadi perawat, sedangkan suami menjadi akademisi. Hal ini terlihat sangat spele. namun dalam perjalananya membutuhkan kesabaran dan pengertian diantara suami dan istri. Hal yang paling urgent adalah masalah waktu, kadang berbenturan dengan waktu yang sama harus melakukan kewajiban yang sama, nach…. Disinilah kita diuji untuk bersikap bijak tanpa harus ada perselisihan, salah satu cara yang sangat efektif suami mengalah terlebih dahulu, karena sebagai kepala keluarga harus melaksnakan tanggung jawab sebagai suami. Begitupun istri harus menurunkan emosi disaat ada dua pilihan yang bersamaan.[70]

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kebutuhan keluarga, sebagai suami harus bisa menguntrol kebutuhan istri, sehingga hal-hal yang kurang penting dapat diminimalisir dengan baik. Karena dalam suatu keluarga pasti ada anak. Nach… anak itulah harus dipikirkan bagaimana nantinya mampu mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dan menjadi anak yang sholeh dan sholehah sesuai tujuan awal. Untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.[71]

Menurut saya keluarga yang sakinah ialah keluarga yang tentram, aman, nyaman serta dipenuhi kasih sayang. Karena tidak mungkin satu keluarga dapat menjalin hubungan dengan baik kalau tidak dipupuk dengan saling tali asih, saling

[70] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

[71] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

> mencintai dan mengasihi. Karena rasa cinta dan kasih sayang itu tidak dapat direkayasa atau dibuat-buat. Kalau kata anak jaman *Now* Gombal!!!. Ketika ada kata-kata yang tidak sesuai dengan naluri yang paling dalam, maka akan ada yang tersakiti dalam satu keluarga, kemudian muncullah konflik yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kalau sudah demikian kejadiannya tidak dapat dikatakan keluarga yang sakinah, padahal konsep keluarga yag sakinah itu adalah membangun tatanan rumah tangga denagan penuh cinta dan kasih sayang.[72]

Pandangan BP4, tentang keluarga yang ideal atau sakinah juga diungkap oleh kepala KUA Batu Mar-Mar Keluarga yang deal itu harus saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan dalam rangka menyatukan persepsi. Apabila kedua pasangan saling memahami, maka akan mampu meminimalisr suasana gaduh dalam rumah tangga. Toh meskipun ada problem harus segera diselesaikan.[73] Jika mengacu pada masyarakat disini, menurut pengamatan bapak, apakah mereka paham apa yang disebut keluarga sakinah itu?

> saya rasa tidak semuanya paham, karena disini terdiri dari berbagai macam golongan ada petani, nelayan,politisi, guru dan tukang bangunan. Hal inilah menjadi faktor utama ketidak pahaman mereka terhadap keluarga sakinah. Mereka pendidikanya Cuma SD dan langsung bekerja melaut dan menjadi tukang kuli bangunan. Namun kalau dilihat dari kehidupan sehari-harinya jarang diantara mereka gaduh sampai berujung perceraian. Saya berkeyakinan mereka hanya bisa memupuk

[72] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

[73] Wawancara dengan Bapak Marzuqi, M.Ag Kepala KUA Batu Mar-Mar, Tanggal 1 Maret 2018

> rasa dan cinta kasih sayang dalam mengarungi rumah tangganya, meskipun tidak tau secara pasti apa itu keluarga sakinah, namun secara substansi mereka sudah mengamalkannya.[74]

Orang tua berperan penting dalam membimbing anak-anaknya membangun fondasi keluarga sakinah kelak, Karena fondasi awal pemikiran anak soal apa itu keluarga sakinah berawal dari orang tua. Itu bisa dengan memberikan pendidikan atau nasehat seputar keluarga sakinah atau orang tua memberikan jalan apa yang harus dilakukan si anak untuk membentuk keluarga sakinah. *Dengan suri tauladan orang tua saat membina rumah tangga juga turut berperan menambah pemahaman anak akan makna keluarga sakinah* Karena sosialisasi agama, sosialisasi aturan masyarakat, sosialisasi budaya, itu pertama kali dilakukan ya dalam keluarga. Jadi, klo keluarga bisa memberikan contoh atau teladan yang bagus kepada anak, insya Allah rumah tangga anaknya akan terbentuk sesuai tujuan keluarga sakinah. Dengan begitu akan akan menguragi perselingkuhan masa kini akibat kurang pahamnya Tidak juga. belum tentu anak broken home nantinya ikut broken home juga rumah tangganya. Atau anak yg berasal dari keluarga tentram, nantinya akan baik-baik saja rumah tangganya. Itu bisa jadi karena faktor pengaruh lingkungan atau interaksi dengan orang luar atau kurangnya kematangan pendidikan si anak terutama dalam pendidikan agama.[75]

Faktor apa saja yang sangat dominan sehingga mereka tidak memahami keluarga sakinah

> Yang sangat dominan sepengetahuan saya masalah pendidikan, kebiasaan orang tua kalau

---

[74] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Aziz, Kepala KUA Sreseh, Tanggal 31 Maret 2018

[75] Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Rasi Zakariya, M.pd.I tanggal 26 Maret 2018

> anaknya sudah lulus SMP-MA akan segera menikahkan anaknya hal ini terjadi, kaean berkaitan dengan keberadaan keluarga. Ketika punya anak tidak ada yang meminang sampai ukuran dewasa, maka dianggap tidak laku. Hal tersebut menjadi aib dalam sebauh keluarga. Padahal kalau mereka sadar betapa pentinnya seorang anak mengenyam pendididkan ke jengjang yang lebih tanggi dalam rangka lebih mematangkan kemampuan berpikirnya dalam menghadapi masalah kelak ketika akan melakukan pernikahan.[76]

Peran orang tua apabila mengalami kendala dalam rumah tangga anak di paparkan oleh H. Holil

> Kalau kendala sih pasti ada tapi ga besar-besar amat, krn kami tu hidupnya menerima kesederhanaan. Apa adanya. Karena nggak pernah berantem dan sudah harmonis. Dan itu bagi kami, sdh kaya. Waduuh, memang ga pernah berantem. Tanya saja sama istri dan anak saya, hehe. Ke anak saja, kami berusaha untuk ga pernah nyuruh-nyuruh. Jangan 'kan membentak, nyuruh saja kami ga pernah. Kendala yang paling sering dialami itu biasanya jika istri berbuat salah dgn org lain. Seperti pake uang titipan orang. Itu ujung-ujungnya ya lari ke kami. Kami yg disalahin sebagai kepala rumah tangga. Tapi alhamdulillaah, kami ikut bertanggungjawab menyelesaikannya. Kami bilang, "Ga usah diulangin lagi". kami memang ga pernah mukul tapi kami keras dan tegas. Pengetahuan tentang keluarga sakinah lebih banyak diperoleh dengerin dari pengajian[77]

---

[76] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

[77] Wawancara dengan Bapak H. Holil. Profesi sehari-hari adalah Wiraswasta di sampang, Tanggal 05 Maret 2018

Peran orang tua dan tokoh masyarakat, lembaga BP4 dalam mewujudkan sakinah terkait kehidupan rumah tangga dijelaskan oleh Bapak H. Abdul Wahed, M.HI

Sebenarnya dalam masyarakat ketika ada problem pasti dilibatkan dalam penyelesaian problem antar struktur sosial dan fungsi sosial, contoh struktur sosial, kepala desa, kiai, orang tua dan tokoh masayarakat, problem ini biasnaya ada pada remaja ketika ada masalah yang stagnan ada pada sinergi struktur sosial artinya kita musyawarah tidak seimbang. Ketika ada masalah maka struktur agama langsung ke kiai kalau struktur pemerintahan ke kepala desa yang terjadi, sehingga tidak begitu kuat Karena tidak bersinergi. Ini berkaitan dengan kepala desa kecuali mau menikahkan pasti melibatkan mutin dan kiai. Pengenalan sebagai bentuk manifestasi keluarga sakinah secara kultural ada pak, seperti contoh mahassiswa yang seringkali melakukan penelitian "tradisi ngamri barokah sebelum menikah" ini merupakan tradisi tapi sudah mulai terkikis. Beda kalau santri langsung ngabuleh. Jadi mutin hanya bertugas di adminstrasi. Tapi kalau ada masalah pasti melibtkan kades sebagai struktur sosial,[78]

> Ada tidak tindakan kultur sosial dan fungsi sosial setelah pernikahan. Kalau semacam itu hanya berbentuk tradisi pak, bentuknya hanya dipasrahkan saja kepada struktur sosial biasanya memarahkan kepada struktur sosial Sehingga kalau ada masalah dibarat orang timur tidak mau tahu dan mendengar, tapi ketika ada masalah yang agak besar pasti langsung melibtkan kiai dan kepala desa. Itu tidak ada pak Seandainya proram BP4 bersinergi dengan kiai dan tokoh masyrakat dan juga perangkatnya untuk pra nikah menuju keluarga sakinah. Namun

[78] Wawancara dengan Bapak KH Abd Wahed, Pengasuh Pondok Pesantren di Sumenep, Tanggal 15 Maret 2018

problemnya di ekonomi, pendidikan dan pemahaman agama yang sangat minim. Harus diperdayakan yang ambil peran orang tua, kalau di maduara. Kalau bahasa maaduara *mun oreng toah andik panalaran*, anak bisa meneruskan, kalaua minim keagamaan bahaya. Setelah menikah sangat sulit. Kata orang Madura kalau tidak tahu ahlak, maka sanagat berbahaya. [79]

Tradisi *masok dhapor* tidak mengikut sertakan calon suamai, alasanya karena urusan domistik urusan istri jadi menurut pemahaman saya kalau istri baik maka suami akan baik karena ada penyanggah. Alangkah baiknya seorang suami dilibatkan. Itulah yang terjadi dimasyrakat yang terjadi pak. Dan itu sudah lama dkatakan oleh rasul, bahwa kalau perempua baik, maka agama akan tegak. Terkait revolusi mental menurut beliau:

> Program–program untuk menjembatani keboprokan remaja, karena mental perempuan. Kelemahnnya masyarakat tidak memahami secara utuh terkait struktur sosial dan fungsi sosial. Memang dalam tradisi *ngabuleh* ditekankan pada halal dan haram. Kalau dikasih uang sama suami perlu ditanya uang dari mana? Karena berhubungan dengan ibadah. Termasuk didalamnya cara mencuci baju, cara memasak yang benar. Dan itu tidak di instansi lain, kecuali di ajari di pondok pesantren. Maka kalau santri masuk *dhelem* ditik tekankan pada hal tersebut. Kata imam ghazali kalau makan haram, baik dari dzatnya atau caranya maka berimplekasi pada perilaku dan tindakan sehari-hari. Yang kedua Istri sebagai bagian administrasi pak, tidak bersentuahn dengan hal-hal keluarga. Yang menjadi dasar orang Madura cukup dengan naik pendaftaran

[79] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

sudah sah menurut hukum. Didalam ilmu sosiologi agama ada istilah sosiologi relegius.[80]

Pertama kalau dari fisikilogis kalau di pondok itu pak, kesehatan mainstruasi, kalau dipondok kalau dimainstruasi masuk dapur dalam rangka menjaga lora dan tidak ikut kegiatan Karena tidak punya kewajiban keilahian. Inilah reproduksi dilihat dari mainstruasi. Kalau suami menjadi imam maka istri menjaga rumah dibelakang, *Kedua* kalau management konflik dalam masok dapor kalau tengkar tidak boleh dihadapan anak karena berkaitan fisikologi anak, sebelum terjadi konflik ketiga manajemen keluarga gimana pak, paduannya denagan pondok : Tidak boleh melihat uang dikantong suami, Tidak boleh solet (culas), jangan curang harus sesuai instruksi suami. Contoh semisal dikasih uang untuk beli ikan dikasih uang 20.000 setibnya dipasar ternyata belanja ikan hanya menghabiskan 15.000 sisa yang 5000 disimpan untuk keperluan pribadi, Tidak boleh makan sendiri kecuali makan dengan keluarga, sehingga dipondok sudah diajarkan dalam memasak tidak usah dicicipi hanya dengan dicium baunya sudah tau kurang apanya. Sehingga program revolusi mental harus melibatkan kiai, karena yang memiliki peran penting sebagai fungsi sosial adalah seorang kiai.[81]

Upaya-upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental

Program santri yang masuk dapur sebelum menikah yang diajakan agar mereka untuk belajar

---

[80] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

[81] Wawancara dengan Bapak Sahi, Pengasuh Pondok Pesantren di Pamekasan, Tanggal 15 Maret 2018

menjadi ibu-ibu, memasak di dapur ,menyiapkan makanan dan membuat kopi untuk suami dimana mayoritas Mereka memang santriwati yang mondok disini, istilah masok dapur itu (menjadi pelayan di dapur/atau juru masak) yairu masuk dapur memang menetap dan menjadi pelayan didapur, tetapi kalau untuk yang mau menikah ada jangka waktunya dan sifatnya sementra dari 2-3 bulan. Yang lebih penting lagi adalah dilatih agar tahu tata cara berbakti pada suami dan mengerti terhadap kebutuhan suami. Tetap memperhatikan keperluan suami lebih-lebih kalau suami *parloh ka abeen* (masalah hubungan jima') sesibuk apapun istri kalau suami sudah punya keinginan, maka keperluan suami menjadi prioritas.[82]

Kaitannya dengan hukum islam, apakah ada pelatihan khusus berkaitan dengan tatacara mandi besar dan hal-hal yang berhubungan dengan najis calon penganti perempuan dilatih secara khusus di musholla dan selalu dibimbing, semisal sedang bekerja didapur sekali-kali diingatkan takut lupa. Teknis pernikahan santriwati yang hendak melangsungkan pernikahan, apakah santriwati tersebut langsung nikah disini atau nikah di rumahnya. Teknisnya berbeda-berbeda, ada yang akad nikah disini, setelah itu eparloweh (dirayakan). Tetapi ada juga yang langsung menikah di rumahnya dengan cara diriaskan disini, dan langsung dibawa kerumahnya. Karena disana ditunggu oleh tamu undangan dan juga teman-temannya. Dan ada juga yang langsung menikah di rumahnya sendiri. Berkaitan dengan kepala KUA biasanya diundang kesini. Untuk akadnya nikahnya disini, nanti kepala KUA diundang kerumanya.

[82] Wawancara dengan Ibu Nyai Masykur Pesantren Blumbugan Pamekasan, Tanggal 27 Maret 2018

> Tentunya yang cukup umur, ada yang kurang satu bulan saja, kepala KUA ndak mau menikahkan

Bagi yang bermasalah biasanya orang tuanya yang datang kesini, kemudian santriwati tersebut saya panggil dan diberi arahan, karena rata-rata santri disini ada istilah ***manut atau atorok ocak*** (mengikuti arahan orang tua) Asalnya endak mau sama tunangannya, maka oleh saya di-briving secara khusus. Saya bilang ke santriwati tersebut bahwa kamu endak mau, dan menganggap jelek, tapi beda dengan pandangan Allah, mungkin calon suamimu yang terbaik menurut Allah. Kamu ini perempuan yang patut dicari dan perempuan yang baik itu memang dicari. Dan tidak mungkin juga kamu sebagai perempuan mau cari tungna sendiri. Maka lebih baik hadapi saja semua ini dengan hati ikhlas dan mengahrap ridha Allah.[83]

Tradisi santri pra nikah sudah menjadi keharusan, terutama yang menjadi kewajiban seorang istri dalam rangka persiapan nikah seperti masak, cuci baju juga yang lain. Dilaksanakan selama 2-3 bulan sebelum pernikahan.

> jadi yang diperolrh dari pondok apa ada materi khusus *fiqih* dalam berbentuk nasehat. Hanya saja secara langsung mendapat bimbingan langsung dari bu nyai, semisal keliru dalam menyajikan kopi langsung mendapatkan arahan dari bu nyai, untuk santri cukup dua bulan, kalau dari luar harus tiga bulan. Karena kalau dari luar harus ditanamakan karakter ke pesantrenan yang ada disini, kalau dua bulan cukup, karena praktek khusus cara jalan didepan suami. di pondok pesantren ini masuk dapur merupakan kewajiban santri pra nikah. Katakanlah magang yang banyak materi. Semua hal diajari secara langsung. Seperti contoh disuruh beli

[83] Wawancara dengan Ibu Nyai Masykur Pesantren Blumbugan Pamekasan, Tanggal 27 Maret 2018

ke koperasi, karna didapur ada uang kas, begitupula dengan uang yang ada disaku suami tidak boleh diambil kecuali ada izin suami. semua diserahkan semuanya ke orang tuanya, kadang ada berangkat dari sini dan dirias manten dari pondok dan pakek rombongan ke rumahnya.[84]

Kalau setelah nikah ada rangkaian kegiatan magang kiai, biasanya hanya main pasti pak, berselang beberapa hari setelah menikah para santri harus sowan ke pondok agar saya tau kondisi santri setelah menikah. Setahu saya tidak ada masalah semuanya baik-baik saja barokahnya masuk dapur. Karena mungkin menjadi tabiat. Secara keseluruhan wali murid tau bahwa orang tuanya selalu mngingtakan apa yang selalu diktakan pak kiai saat masok dapor. kalau setelah hamil apa ada rangkaian lain kiai, isrtinya langsung dibawa ke malaysia[85]

Hal yang menarik disampaikan KH Masykur terkait revolusi mental bahwa yang diperlukan sebagaimana baliau sampikan pada forum Workshop oleh BKKBN Provensi "go to pesantren" beliau kritik bukan hanya revolusi mental tapi menjadi revolusi ***go to al quran,*** biar lebih luas pembahasannya tidak hanya fokus pada pesantren. Sampai ada BKKPN pusat yang waktu hadir saya menjadi akrab.[86] Hubungan dengan KUA kaitannya dengan masuk dapur beliau menjelaskan:

tidak pak, kami hanya menjadaikan cirri pondok pesanteren mendidik calon istri yang sholehah, ada kepatuhan ketaatan, ketaatan dan setia pada suami yang notabeninya diperktekkna secara langsung

[84] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

[85] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

[86] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

agar langsung memahami. Kalau dipelajaran tidak ada namun lansung dipraktekkan biar paham. Alasannya juga dalam hal masuk dapur untuk kekondusifan dan ketenagan kalau keberadan sauami istrri tenagn maka masrkat tenang.kalau masyrakat diarahakan ke jalan yang baik, yang kadang menjadi sebuah msalah bnayak yang alih fungsi suami menjadi isri bgtu sebaliknya. Kan dlam hal suamai istri ada hak daneewajiban. Ketika hal itu todak ad apda garisnya, maka akan retak. Siapapun yang memaksa wilayah orang lain, maka dia akan menemukan hal yang tidak disukai. Ketika menemukan hal yang tidak disukai dan berkembang maka tambah parah maslahnya. Salah satu indikasinya masuk dapur tersebut. mungkin ada alasan lain, kenapa calon suami tidak ada pendidikan alasannya karena si istri menata rumah tangga hnya pada istri, dan yang mengisi suami, termasuk tata ruang dalam dapur istri harus bertanggung jawab, dalil syariatnya:setiap laki-laki punya tanggung jawab dan akan dipertanyakan, sedangkan istri betanggung jawab terhadap suami dan rumah suami. kalau orang tua gimana hubungnnnya terkait persiapan pernikahan secara umum, ketika pada ada kata *"qobiltu"* maka tanggung jawab sudah berlih kepada suami. Dalam agama sudah tidak ada hak dan kewajiban, hanay hormat pada oarng tua saja, maka seluruh tanggung jawab beralih kepada suami,jadi kata-kata *Qobiltu* memiliki makna sakral berrati suami siap meerima agamanaya, menerima tanggung jawab yang lain.[87]

jadi dapat disampulkan semenjak kata *Qobiltu* semua hak dan kewajiban sudah beralih kepada suami. Kata Qobiltu meliputi sumu sisi kehidupan, nanti kalau semisal istri mau dimasukan ke neraka.

[87] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

> Yang ditanya paling utama adalah suami. kalau semisal ada masalah dalam keluarga, kadang orang tuanya langsung menyampaikan, banyak pak…… dipondok ini disamping memberikan metode juga memberiakan doa, tapi istilah orang Madura di anggap juga mohon barokah.[88]

Pendapat kiai Masykur tentang KUA ada program suscatin, yang hanya dua dan apakah ada sinergitas dengan program *masok dhapor* beliau menerangkan

> KUA merupakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia, kemudia kami disini berdasarkan syariat Allah SWT. maka cakupannya lebih luas. Tapi kalau dalam UU pernikahan hanya sebatas tidak masuk semua hal, kadang hampir bertentangan, kadang pak penghulu dalam menikahkan kurang tepat, karena terlalu fokus pada peraturan yang mengikat. Rata-rata santri saya minta dinikahan pada kiai termasuk saya. Kadang pak penghulu kaku dan tidak memberikan pandangan sakinah mawaddah warahmah salah dalam memberikan keterangan. Meneurut KUA sakinah mawaddah warahmah itu seakan-akan merupakan kewajiban suami istri untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun hakikatnya dalam islam tidak seperti itu. Sejatinya bangunannya adalah mawaddah warahmah yang artinya mawaddah saling mencintai seangkan arti rahmah saling mengasihi. itulah rumah bagunanan dasar dalam keluarga. Kalau sakinah kewajiban istri dan sakinah yang mengisi adalah suami, kalau kedua-duanya sudah siap, maka akan terbangun rumah tangga yang mawaddah warahmah. Ketika sakinah mawaddah warahmah merupakn kewajiban, maka tidak akan terbangun yang namanya keluarga

[88] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

karena menyalahi aturan ilahi kenpa demikaian? karena memasuki wilyah-wilayah yang seharusnya tidak dimasuki anatar kedua pasanagan suamai dan istri. dan itulah awal keretakan dalam keluarga. Berikut saya jelaskan tentang ayat Al-Quran [89]

Artinya: "Diantara tanda –tanda kebesaran Allah menciptakan untuk kalian wahai laki-laki beberapa pasangan" Adapun tujuannya adalah membangun mawaddah warahmah diawali dengan kata *litaskunu* supaya kalian laki laki menemukan *sakinah* kalau kalian laki-laki bisa menemukan maka terbangun keluarga mawaddah warahmah, kalau klian laki-laki tidak menemukan hal tersebut maka kehidupan kamu tidak akan bahagia. Berikut saya jelasakan Ciri -ciri sakinah : *pertama* apabila suami melihat langsung tersenyum, *kedua* kalau sumi memerintahkan langsung dilksanakan asal sesuai dengan syariat *ketiga* apabila suami tidak dirumah harus menjaga diri, menjaga harga suami dan menjaga rumah. Istri akan dipertanyakan nanti dihadapan Allah, apabila suami memberikan gambaran sakinah dan menemunukan itu maka akan terbangun sakinah mawaddah warahmah. Disamping itu para kiai mengatakan semoga samawa berarti didoakan salah karena masuk wilayah-wilayah yang tidak boleh dimasuki keduanya. Dan imbasnya terhadap kedua pasangan dan hal lain juga kepada masyarakat. kalimat Al-quran memang hebat, dan tidak dapat dikatakan sebegitu saja, contoh dirikanlah sholat kalau mau dibahas tidak akan pernah berakhir Karen mukjizat Al-Quran sangat luar biasa dan tidak dapat ditandingi oleh saiapapun samapai haru kiamat.[90]

---

[89] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

[90] Wawancara dengan KH Masykur, Lc, MA Pengasuh Pondok Pessantren Blumbungan Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2018

Materi revolusi mental juga menjadi bagian materi BP4. Revolusi mental sudah menjadi bagian dari program BP4 dan kami sudah melaksanakan program itu sudah sering kali. Dan kami mengkolaborasikan keduanya dalam rangka mencetak generasi yang unggul dalam hal kuantitas dan berkualitas. Juga saya perbah mengikuti sosialisasi dari pusat terkait program revolusi mental

> Saya ikut TOT. dan saya kembangkan di masing-masing KUA. Sekarang sudah turun anggaran, 16 kegiatan khusus kabupaten, ini melebihi kecamatan yang ada. Padahal kecamatan yang tersedia di kabupaten pamekasana hanya 13 kecamtan. Baru-baru ini pademawu semangtnya luar biasa dalam menjalankan program BP4. Kemarin-kemarin saja sudah melakansakan **SUSCATIN** dua kali dalam sepekan. Mereka sudah banyak yang sadar dan memahami akan pentingnya ikut suscatin. Terbukti, kurang dua bulan pra nikah sudah mndaftar daftar ke KUA. Berbeda kalau zona utara meskipun tidak secara keseluruhan, kadang dalam hal perkawinan meliputi pakong, Batu marmar, pasean dan pegantenan. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan masyarakat langsung datang ke penghulu yang ada di desa tersebut unuk mengawinkan anaknya. Tiba-tiba langsung datang memanggil salam Assalamualaikum…… pak penghulu ada? saya mau menikahkan anak saya nanti malam. Penghulu sudah paham karena sudah menjadi tradisi. Dengan rasa jerih payah meskipun baru pulang dari kantor jam 4 masih harus melayani perkawinan didesa sehingga mereka tidak bisa istrahat. Sehingga persyaratanya banyak yang terlewati dan tidak lengkap.[91]

[91] Wawancara denganKASI BIMAS Islam Kemenag Kab. Pamekasan Drs. H. Zayadus Sabidi, M.Si, Tanggal 27 Februari 2018

> Dari sisi usia sudah matang. Bagi saya pribadi usia 16 tahun buat perempuan dan 19 tahun buat laki-laki itu masih belum matang. Sebaiknya untuk perempuan minimal berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun, sesuai pedoman dari PLKB itulah. Klo dari segi lainnya, mereka harus mandiri. Ga sedikit-sedikit kembali atau pulang ke rumah orang tua klo ada masalah. Artinya mereka harus dewasa, sudah memiliki penghasilan jadi bisa menafkahi istrinya, dan juga harus paham apa itu kewajiban dan hak suami/istri. Yang lebih pas lagi, klo pasangan tersebut se-*kufu'*. Karena masalah yang dihadapi itu tidak hanya saat baru-baru menikah, tapi juga nanti setelah lama menikah.Selain itu juga, harus pahamlah aturan syari'at gimana posisi suami dan istri dalam rumah tangga. Gimana cara menghormati suami dan menghargai istri, dan seterusnya.[92]

Kaitannya dengan keluarga sakinah, peran revolusi mental adalah pembangunan pada aspek mental dan cara berpikir setelah berkeluarga Lebih kurang kalimat tersebut bertujuan agar setelah menikah nanti, cara berpikir atau karakter pasangan pengantin berubah menjadi lebih matang, tidak seperti sebelum menikah. Karena bagaimanapun, katakanlah laki-laki yang sewaktu belum menikah tidak pernah mikirin gimana bisa dapat uang buat makan anak/istri atau dulunya ga pernah tau gimana memenuhi kebutuhan anak/istri bila sakit, pastinya jika ingin keluarganya sakinah harus berubah pola pikirnya jadi lebih dewasa dan bisa memikirkan segala sesuatu dalam rumah tangganya itu. Begitu juga dengan istri.[93]

---

[92] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Aziz, Kepala KUA Sreseh, tanggal 31 Maret 2018

[93] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Aziz, Kepala KUA Sreseh, tanggal 31 Maret 2018

Jika dikaitkan dengan keluarga sakinah, bagaimana peran revolusi mental tersebut menurut H. Holil adalah Merubah mental-mental yang bobrok ke arah yang lebih bagus, beliau lebih mempercayakan masalah pendidikan kepada pesantren

> Pastinya terutama adalah orang tua karena dari kecil memang wajib merawat dan mendidik anak-anaknya walaupun sekarang rata-rata kebanyakan orang tua lebih memasrahkan urusan-urusan agama ke para ustadz atau guru ngaji. Sangat menentukanlah. Terutama pemahaman agamanya. Karena kalau orang dari kecil ga dapat ilmu agama maka saat menikah nanti yang dibayanginnya hanya yang bagus-bagus dan enak-enak saja. Waktu dapat hidup susah, dia ga bisa menghadapinya. Makanya keluarganya jadi berantakan. Keluarga yang sudah terbentuk juga memerlukan penguatan, Khususnya dalam hal hungungan suami isteri dan strategi pengasuhan anak. Karena mungkin pasangan suami isteri memerlukan bantuan pemahaman dan keterampilan berkeluarga, atau mungkin suatu keluarga sedang mengahadapi masalah yang memerlukan bantuan untuk pemecahnya. Maka diperluakan adanya suatu lembaga atau sejenisnya untuk menyiapkan forum yang dapat memberi bantuan. Forum itu dapat berbentuk biro konsultasi atau berbentuk lembaga kursus keluarga. Biro konsultasi dan lembaa kursus dapat didirikan oleh lembaga pemerintah terbawah yaitu tingkat kelurahan, RW dan RT. Biro konsulasi dapat berbentuk sederhana, misalnya suatu kelompok kecil di sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa orang yang peduli terhadap permaslahan keluarga di lingkungannya. Biro konsultasi dapat menangani tentang permasalahan yang dihadapi oleh keluarga, baik yang berdifat konsultatif maupun kuratif. Lembaga kursus keluarga diperuntukan bagi keluarga dan sebaiknya pasangan suami isteri.

Materi-materi yang di berikan di antaranya tentang komunikasi efektif dalam keluarga, komunikasi seksual suami isteri, pola pengasuhan anak, strategi pengelolahan ekonomi keluarga, dan strategi kewirausahaan. Materi-materi tersebut dapat membantu untuk memecahkan masalah-masalah krusial dalam keluarga. Misalnya masalah komunikasi, sebenarnya mungkin suami isteri masih saling menyanyangi tetapi karena tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi secara efektif maka sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada perceraian. Demikian pula tentang masalah pola asuh terhadap anak-anak, banyak orang tua yang sebenarnya kurang tahu tentang cara pengasuhan anak, apalagi dalam era informasi terbuka seperti sekarang. Sedangkan pengetahuan tentang kewirausahaan dapat menjadi alternatif jalan keluar bagi permasalahan ekonomi yang di hadapai keluarga.[94]

B. TEMUAN PENELITIAN

Adapun temuan penelitian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penelitian di lapangan terkait

1. Kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah

a. Masih rendahnya pengetahuan orang tua dan anak terhadap perwujudan keluarga sakinah;
b. Sebagai re-presentatif dari negara dalm hal ini BP4-KUA tidak memiliki legitimasi yang kuat serta pendanaan yang menopang sosialisasi tentang keluarga sakinah;

[94] Wawancara dengan Ibu Dr. Hj Eka Susylawati, Dosen Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, tanggal 31 Maret 2018

c. Banyak orang melakukan perkawinan karena bingung. Maka tidak heran kalau kemudian bermasalah, bercerai, dan hanya *by accident* yang dapat bertahan dan sejahtera;
d. Demikian juga banyak orang melakukan perkawinan dengan perencanaan tetapi tidak mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana menjalankan fungsi keluarga dan minim bekal pengetahuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan perkawinan.

2. Upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dihubungkan dengan program nasional revolusi mental

a. Program kursus calon pengantin atau *masoh dhapor* diadakan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para calon suami dan isteri bagaimana cara mengharungi dan membangun keluarga, sehingga suami dan isteri dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik perlu disinergiskan menjadi program yang popular, menjadi bagian gaya hidup masyarakat;
b. Penyuluhan tentang Keluarga Sakinah saat ini berjalan seporadis dan tanpa arah yang jelas, yang karenanya dijalankan sesuai dengan keinginan, paradigma dan misi masing-masing penyuluh sehingga perlu Pedoman Keluarga Sakinah belum sesuai dengan SAP atau Silabi;
c. Sumber daya manusia yang mengelola BP4 perlu ditingkatkan agar menjadi SDM profesional sehingga menjadi model/panutan m asyarkat guna menjadi pengerak program keluarga sakinah seperti penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon sehingga berjalan secara substansial;
d. Peran BP4 - orang tua sering terlewati pasangan yang memiliki masalah langsung menuju Pengadilan Agama,

seharusnya pasangan yang memiliki masalah meminta nasihat kepada orang tua, guru/tokoh masyarakat/kiai, BP4 baik konsultasi, Mediasi, Konsiliasi. Dengan adanya Alternatif penyelesaian sengketa ini dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus rumah tangga dan membantu membangun *Ukhuwah Islamiyah.*

B. Pembahasan

Revolusi mental berasal dari kata "revolusi" dan "mental". Kata "revolusi" dapat diartikan sebagai perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata), atau bisa juga berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang.[95] Dari dua pengertian tersebut, tampaknya rumusan yang kedua lebih relevan dan sesuai dengan kajian ini. Adapun kata "mental" dapat mengandung arti yang menyangkut batin, watak, yang bukan bersifat fisik atau tenaga.[96] Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra, istilah "mental" dapat didefinisikan sebagai pandangan-pandangan, pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang dimiliki oleh seorang individu, yang dijadikan kerangka acuan atau pedoman untuk memahami dan mewujudkan perilaku atau tindakan tertentu terhadap lingkungan yang dihadapi.[97]

---

[95] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 954; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1206

[96] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 733; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia , hlm. 942.

[97] Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia", dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), Revolusi Mental , hlm. 140

1. **Kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah**

Teori Tindakan Sosial Max Weber, boleh disebut banyak untuk tidak menyebut mayoritas, pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia masuk pada Tindakan Sosial Tradisional atau Tindakan Sosial Afektif. Dimana Max Weber menyelompokkan tindakan sosial menjadi empat, yakni; Tindakan Rasionalitas Instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.

Tindakan rasionalitas instrumental merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tipe tindakan afektif lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Sedangkan tindakan tradisional, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Intinya, bahwa dua yang pertama mempunyai pertimbangan, ada kesadaran, ada tujuan, dan mempertimbangkan potensi, kemampuan dan sarana, sementara dua yang terakhir tanpa pertimbangan, tanpa sadar dan tanpa tujuan terencana.

Ada orang melaksanakan perkawinan didorong oleh rasa bingung; bingung kanera sudah lulus sekolah SLTP atau SLTA, dan ada juga di beberapa tempat lulus SD, sementara tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua bingung melihat anaknya yang kesehariannya

hanya mondar mandir. Orang tua bingung karena anaknya sudah hamil. Masih banyak kebingungan lain yang menjadi latar belakang mengapa ada perkawinan. Walhasil perkawinan dilakukan bukan untuk mencapai tujuan membangun keluaga sejahtera atau keluarga tahan, tetapi untuk menghilangkan rasa bingung. Dalam kasus-kasus semacam ini jelas tidak ada perencanaan (*by design*). Maka tidak berlebihan kalau kemudian juga berakhir dengan kebingunngan, bermasalah, bercerai, dan hanya *by accident* yang dapat bertahan dan sejahtera.

Sebagian orang melakukan perkawinan dengan pertimbangan dan kesadaran penuh. Dipertimbangkan berbagai hal dan dengan penuh sadar dilakukan perkawinan. Namun minim atau kurang bahkan tidak ada persiapan agar suami dan isteri mampu menjalankan fungsi keluarga, dalam bahasa Weber tidak ada alat untuk mencapainya. Padahal tidak sedikit kompetensi (ilmu) dibutuhkan agar pasangan suami dan isteri dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Fungsi dimaksud adalah fungsi keagamaan; fungsi sosial budaya; fungsi cinta kasih; fungsi melindungi; fungsi reproduksi; fungsi sosialisasi dan pendidikan; fungsi ekonomi; dan fungsi pembinaan lingkungan.

Dengan ringkas ada tiga tipologi perkawinan masyarakat Indonesia: (a) Banyak orang melakukan perkawinan karena bingung. Maka tidak heran kalau kemudian bermasalah, bercerai, dan hanya *by accident* yang dapat bertahan dan sejahtera; (b) Demikian juga banyak orang melakukan perkawinan dengan perencanaan tetapi tidak mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana menjalankan fungsi keluarga dan minim bekal pengetahuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan perkawinan; (c) Ada juga orang melakukan perkawinan dengan perencanaan dan mempunyai bekal pengetahuan dalam mengharungi kehidupan keluarga;

(d) Maka peran penting Kursus Pra Nikah adalah untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para calon suami dan isteri bagaimana cara mengharungi dan membangun keluarga, sehingga suami dan isteri dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan upaya maksimalisasi peran Kemenag R.I., dalam membentuk keluarga sakinah, maka mestinya ada empat program yang harus bejalan secara terus menerus, berkesinamungan dan substansial, yakni: *pertama* Kursus Pra Nikah untuk membekali calon pasangan yang segara akan melakukan perkawinan; *kedua* Kursus Calon Pengantin untuk memberikan pengetahuan tentang seluk beluk beluk kehidupan keluarga dan seluruh hal yang berkaitan dengannya; *ketiga* Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan format yang inovatif, kreatif dan responsif; dan *kempat* Penyuluhan untuk (1) mengsosialisasikan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dan (2) mengubah paradigm masyarakat tentang keluarga dari tanpa persiapan dan perencanaa melakukan perkawinan menjadi calon keluarga yang telah siap dan mempunyai bekal pengetahuan tentang fungsi keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat, apabila kualitas keluarga tidak baik, dapat dipastikan kualitas masyarakat dan bangsa tidak akan baik. Maka selayaknya keluarga dan permasalahannya menjadi perhatian orang tua, lembaga-lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintah yang mengurus masalah ini.

Pada temuan fokus ini didapatkan bahwa orang tua dan anak masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang pewujudan keluarga sakinah, melakukan perkawinan karena bingung, tidak memiliki bekal pengetahuan tentang cara-cara membentuk keluarga sakinah, dan BP4 tidak memiliki

legilitas yang kuat. Padahal orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, terutama pendidikan agama. Pendidikan pertama yang harus diberikan adalah masalah aqidah, seperti yan dilakukan oleh luqman kepada anaknya untuk tidak *syirik* kepada Allah karena *syirik* merupakan kezhaliman yang besar. Selanjutnya masalah syariah seperti perintah shalat dan amar ma'ruf serta nahi munkar. Terakhir adalah tentang akhlak dengan menghindari prilaku-prilaku yang sombong dan angkuh.[98]

Pernikahan adalah ibadah, tentu nasehat orang tua untuk membimbing anak-anaknya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah termasuk dalam pendidikan yang diwajibkan kepada mereka. Dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keluarga sakinah dan cara untuk mencapainya.

Allah swt. berfirman:

وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia mnjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benat-benar terdapat tanda-tanda (kebeseran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21)[99]

---

[98] Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, jilid 5 (kairo: Dar al-Syuruq, 1997, cet. I), hlm. 2789-2790.

[99] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), cet. X

Sakinah secara bahasa berarti tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menjadikan masing-masing pasangan merasakan ketentraman di samping pasangannya serta merasa cenderung kepadanya. Manusia diciptakan memiliki naluri seksual . karena itu setiap orang merasa perlu menemukan lawan jenisnya. Karena itu Allah swt. mensyariatkan pernikahan agar dorongan naluriah itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan dan ketentraman.[100]

Sedangkan makna mawaddah wa rahmah adalah rasa cinta yang terbangun antara satu dengan pasangannya, al-Suddi mengatakan bahwa mawaddah adalah rasa cinta sedang rahmah adalah rasa belas kasih.[101] Menurut Quraish Shihab Rahmah adalah tahapan pada suami istri setelah lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri telah mencapai usia yang lanjut.[102]

Membangun keluarga sakinah bukanlah hal sederhana, diperlukan perencanaan yang matang termasuk saat memilih pasangan. Teks-teks agama telah menjelaskan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam memilih pasangan hidup yang baik. Berikut kriteria-kriteria dalam memilih pasangan:

a. Memilih Pasangan atas Dasar Agamanya

Tujuan pernikahan adalah ibadah dan mencari ridha Allah, agama di sini memiliki pengertian keshalehan dan moral yang baik. Agama selayaknya menjadi kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Kriteria ini di kemudian hari akan menjadi benteng bagi keluarga agar senantiasa berjalan

---

[100] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, volume 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. II, hlm. 187.

[101] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an/Tafsir al-Qurthubi*, vol. 14 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mashriyah, 1964), cet. II, hlm 17.

[102] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 188.

dalam koridor yang ditentukan syariat dan terhindar dari kemaksiatan.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا ﷺ وَلِحَسَبِهَا ﷺ وَلِجَمَالِهَا ﷺ وَلِدِينِهَا ﷺ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)[103]

Artinya: Dari Abi Hurairah dari nabi saw. beliau bersabda: "Perempuan umumnya dinikahi karena empat perkara: kartna hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karenanya pilihlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. (HR. Muslim)

Makna hadits di atas menurut imam al-Nawawi, orang-orang biasanya memilih pasangan hidup yang memiliki empat kriteria tersebut, namun seharusnya yang menjadi pilihan adalah yang memiliki agama yang baik. Orang yang memilih pasanggannya berdasarkan kriteria agama disebut beruntung, karena dia akan menerima berbagai manfaat dari pasangan yang agamanya baik, semisal akhlak mereka, barokah mereka, muamalah mereka yang baik, dan akan terhindar dari hal-hal yang negatif.[104]

Riwayat lain menyebutkan: "apabila seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang perempuan kalian, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya. Niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Al-Tirmidzi).[105]

---

[103] Muslim bin al-Hajjjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, tth), hlm. 1086.

[104] Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahi Muslim bin al-Hajjaj*, juz 10 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H.), hlm. 52.

[105] Muhammad bin `Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3 (Kairo: Syirkah Maktabah wa al-Mathbu`ah Mushthafa al-Bani al-Halabi, 1975), cet. II, hlm. 387.

Memilih pasangan berdasarkan kriteria agama bukan saja akan memberi dampak positif bagi keharmonisan dan pendidikannya keluarga tapi juga merupakan anjuran agama sesuai dengan nash-nash di atas.

b. Memilih Pasangan yang Bertanggung Jawab

Dalam keluarga biasanya terdapat pembagian peran, dan setiap anggota keluarga biasanya memiliki tugasnya sendiri-sendiri dan setiap mereka harus bertanggung jawab pada yang lain. Seorang kepala rumah tangga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah, menjaga, dan mendidik keluarganya. Istri yang mengambil peran sebagai ibu rumah tangga harus bertanggung jawab atas keadaan rumah, merawat dan mendidik anak, serta menjaga kehormatan suami saat dia bekerja. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ۞ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ۞ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۞ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۞ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۞ وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۞ وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۞ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رواه البخارى)[106]

Artinya: Bahwasanya Ibn Umar berkata: Aku mendengar rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas

[106] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 2 (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H.), cet. I, hlm. 5.

kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. al-Bukhari)

c. Kufu' atau Sepadan

Kufu' secara bahasa berarti setara, sepada, dan serasi. Secara istilah adalah kesetaraan, kesepadanan, dan keserasian antara suami dan istri. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi dasar kafa'ah adalah: 1. Diyanah, 2. Tidak cacat secara fisik. Menurut jumhur ulama yang menjadi dasar kafa`ah adalah: 1. Diyanah, maka tidak dianggap sekufu' orang muslim menikah dengan non muslim. 2. Nasab, orang dari keturunan bangsawan dianggap tidak sepadan apabila menikah dengan keturunan rakyat jelata. 3. Hirfah atau profesi, seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak sepadan dengan laki-laki yang pekerjaan kasar menurut kebiasaan. Jika pekerjaannya tidak terlalu jauh berbeda maka tidak dianggap ada perbedaan. 4. Merdeka, budak laki-laki tidak sepadan dengan perempuan merdeka, laki-laki yang sudah dimerdekakan tidak sepadan dengan perempuan yang asalnya merdeka. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan "kekayaan" seorang laki-laki yang tidak memiliki kekayaan dianggap tidak sepadan dengan perempuan yang kaya menurut kedua madzhab ini.[107]

[107] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, tth.), cet. XII, hlm. 675

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kafa'ah dalam pernikahan, al-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Karakhi dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa ka`faah bukanlah syarat secara asal, bukan syarat sahnya pernikahan dan bukan pula sayarat luzum karena pada prinsipnya manusia sama di hadapan Allah swt. dan yang membedakan adalah ketaqwaannya. Pendapat kedua (disebut pendapat jumhur oleh Wahbah al-Zuhaili) menyebutkan bahwa kafa'ah adalah syarat luzum dalam pernikahan.[108]

Kafa'ah patut menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, terlepas menjadi syarat sah pernikahan atau tidak, terutama dalam hal agama. Perbedaan usia maupun pendidikan yang terkesan sepele, justru terkadang menjadi penyebab buruknya komunikasi dan berakibat pada ketidak harmonisan keluarga. Orang tua dapat memberi saran kepada anak-anakya untuk merencanakan pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah seperti yang pernah dilakukan oleh rasulullah saw. berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ۞ عَنْ أَبِيهِ۞ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ۞ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ۞ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ۞ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ (رواه النسائى)[109]

Artinya: Dari Abudillah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata: " Abu Bakar ra. dan Umar ra. Pernah melamar Fatimah, namun rasulullah saw. menjawab: "Dia masih kecil". Kemudian Ali melamarnya lalu nabi saw. menikahkannya dengan Fatimah". (HR. Al-Nasa'i)

---

[108] *Ibid*. hlm. 676-678

[109] Abu Abd al-Rahman bin Syu`aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz 6 (Halab: Maktab al-Mathbu`at al-Islamiyah, 1986), cet. II, hlm. 62.

Rasulullah saw. menolak lamaran Abu Bakar ra. dan Umar ra. karena dibandingkan dengan usia mereka Fatimah masih sangat muda, tidak sepadan dan tidak serasi. Masalah kafa`ah ini dikhawatirkan nabi saw. sebagai orang tua manjadi masalah dalam keluarga di kemudian hari. Ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, nabi saw. langsung menikahkan keduanya karena kesamaan dan kedekatan dalam usia menjadikan keduanya pasangan yang serasi serta harmonis serta akan lebih mudah membangun keluarga yang sakinah.[110]

Membentuk keluarga sakinah selain butuh perencanaan dengan memilih pasangan yang baik dan serasi sesuai tuntunan agama, dalam menjalani kehidupan keluarga dihaaruskan pula kokoh dan tahan terhadap segala cobaan dan tantangan. Maka sebaiknya pasangan calon pengantin mengetahui teori-teori yang dapat menjadikan keluarga sakinah dan kokoh. Terdapat empat pilar pernikahan kokoh yang terencana:[111]

a. Berpasangan

Allah swt. berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah: 187)[112]

Jika dalam kehidupan normal, manusia tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga berpasangan dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup

---

[110] Muhammad Abd al-Hadi al-Tatwi, Abu al-Hasan, Nur al-Din al-Sindi, *Hasyiah al-Sindi `ala Sunan al-Nasa'i* (dicetak dalam satu buku dengan Sunan al-Nasa'i), juz 6 (Halab Maktab al-Mathbu`at al-Islamiyah, 1986), cet. II, hlm. 62

[111] Modul Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (BIMAS Islam Kemenag Kabupaten Pamekasan 2017

[112] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya

aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula dengan kehidupan suami istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangannya masing-masing, keduanya pun mesti saling melindungi. Dengan demikian suami istri adalah pasangan yang saling membutuhkan satu sama lain.[113] Maka pernikahan yang kokoh harus dalam koridor saling menutupi kekurangan, saling melengkap, dan saling membutuhkan.

b. Janji yang Kokoh

Allah swt. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً

(النساء: 21)

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dasn mereka (istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. Al-Nisa': 21)[114]

Ikatan suami istri adalah ikatan yang kokoh dan suci, maka tidak selayaknya mereka dengan mudah memutus hubungan keduanya. Tidak sepatutnya pula ada pihak-pihak tertentu termasuk keluarga masing-masing pasangan merusak ikatan suci tersebut. Kata *mitsaqan ghalizha* maksudnya adalah akad, Sufyan al-Tsauri menafsirkan kata tersebut: menahan dengan cara ma'ruf atau menceraikan secara baik-baik. Al-Rabi` bin Anas menjelaskan maksud kata tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits berikut:[115]

---

[113] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 495.

[114] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya

[115] Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katsir al-Dimasyqi, *Mukhtashar Tafsir*, peringkas Ali al-Shabuni, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm.370.

...اتقوا اللهَ فى النِّساء۞ فإنكَم أخذتموهُنَّ بأمانةِ الله۞ واستحللتُم فُروجَهُنَّ بكلمةِ الله (رواه أبو داود)[116]

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Abu Daud).

Seorang laki-laki menikahi perempuan dengan amanat dari Allah swt. dan dihalalkan kemaluannya atas izin Allah swt. Maka keluarga mesti dikelola dengan baik sehingga menjadi keluarga yang kokoh dan sakinah. Sebuah pernikahan tidak boleh diakhiri karena masalah-masalah yang sepele. Sedapat mungkin dipertahankan karena pernikahan hal yang serius, bahkan akad nikah disebut dalam al-.Qur'an sebagai janji yang kokoh.

c. Saling Memperlakukan Pasangan dengan Baik

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: 19)

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada meraka kebaikan yang banyak. (QS. Al-Nisa': 19)

[116] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 3 (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), cet. I, hlm. 285.

Menurut ulama ayat di atas mengandung perintah agar berbuat baik kepada istri baik yang dicintai maupun tidak. Menurut al-Sya`rawi kata *ma`ruf* lebih luas cakupan maknanya dari kata *mawaddah*. Kata *mawaddah* berarti bergaul dengan cara baik kepada orang yang dicintai, yang membuat tentram, dan senang dengan keberadaannya. Sedangakan kata *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta untuk berbuat baik kepada istrinya.[117]Maka alasan cinta telah pupus tidak dapat menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga. Suami dan istri yang berpegang pada ayat ini tidak mudah goyah dengan masalah-masalah yang dihadapi baik kerena alasan sudah tidak cinta atau yang lain.

Rasulullah saw. sendiri adalah orang yag paling baik terhadap keluarganya, sebagaimana sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ۞ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۞ قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ۞ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (رواه ابن ماجة)[118]

Artinya: Dari Ibn Abbas, dari nabi saw. dia berkata: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. (HR. Ibn Majah)

Maksud kalimat "*yang paling baik terhadap keluarganya*" adalah yang paling baik dalam berinteraksi dengan keluarganya, mencakup urusan agama dan segala bentuk kebaikan yang lain.[119] Rasulullah sendiri manusia yang paling baik terhadap keluarganya segala kewajiban beliau laksanakan, mulai memberi nafkah, tidak pernah

---

[117] Muhammad Mutawalli Sya`rawi, *tafsir al-Sya`rawi*, juz 4 (Kairo: Mathabi` Akhbar al-Yaum, 1997), hlm. 2081.

[118] Ibn majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz 1, (Halab: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabi), hlm. 636.

[119] Muhammad Abd al-Hadi al-Tatwi, Abu al-Hasan, Nur al-Din al-Sindi, *Hasyiyah Sunan Ibn Majah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Jail), cet. II, hlm. 609.

meninggikan suaranya, tidak pernah melotot dan hal-hal buruk lainnya. Pekerjaan-pekerjaan seperti mejahit baju seringkali beliau lakukan sendiri, tanpa harus merepotkan keluarganya.

d. Musyawarah

Allah swt. berfirman:

فَإِن أَرَادَ فصالا عَن تَرَاض مِنْهُمَا وتشاور فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا (البقرة: 223)

Artinya: Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun), dengan kerelaan keduanya dari permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. (QS. Al-Baqarah: 233)[120]

Ibu menyusui memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan gizinya tercukupi sehingga air susunya selalu tersedia. Hal ini adalah kewajiban sang ayah berdasarkan lanjutan ayatnya, karena anak membawa nama ayah seakan-akan anak lahir untuknya. Apabila keduanya yaitu ayah dan ibu ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, yaitu dengan diskusi dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.[121] Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa segala keputusan maupun permasalah dalam rumah tangga dikelola, didiskusikan, serta dimusyawarahkan untuk mendapat solusi terbaik.

Mencapai pernikahan yang sakinah perlu perencanaan yang matang dan pengelolahan rumah tangga yang baik. Orang tua yang telah berpengalaman dalam berumah tangga, berkewajiban memberi arahan kepada anak-anaknya yang akan menikah. Pemerintah pun sudah selayaknya turut andil dengan memberi legitimasi dan sokongan dana kepada pihak-pihak terkait (BP4) dan membekali calon-calon

[120] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya
[121] Qurash Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, hlm 611.

pengantin dengan pengetahuan tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengingat keluarga memiliki urgensi dalam tatanan sosial dan barometer dari baik buruknya suatu masyarakat dan bangsa.

2. Upaya Revitalisasi Peningkatan Peran Orang Tua, dan Lembaga BP4, dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah dihubungkan dengan Program Nasional Revolusi Mental

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Perlu kesiapan mental dimana untuk itu sudah dicanahkan oleh Presiden Joko Widodo Melalui Revolusi Mentalnya

Kapan pun kita menikah kita harus benar-benar siap untuk menjalankan suatu kewajiban ketika suatu perkawinan itu terjadi. Dan sebelum perkawinan itu terjadi maka bagi

calon mempelai untuk mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus dipersiapkan untuk membentuk keluarga sakinah. *Pertama* Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas; *Kedua* Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan;

Ketiga Memeriksakan kesehatan menjelang perkawinan dan calon mempelai wanita sangat dianjurkan untuk mendapat suntikan imunisasi TT untuk mencegah penyakit titanus bagi bayi yang akan dikandungnya.[122] Keempat Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.[123]

Harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

---

[122]Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Keagamaan, 2004), hlm. 6

[123]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.,19

Kursus Pra Nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan juga dasar pertimbangan lahirnya Peraturan Kursus Calon pengantin adalah bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Adapun pelaksanaan kursus perkawinan yang berjalan selama ini dapat dikelompokkan menjadi empat tipologi sebagai berikut: *pertama* Tipologi yang pelaksanaan kursus memenuhi lima unsur dan melaksanakan secara rutin, *kedua*. Tipologi yang secara formal berusaha sejalan dengan peraturan yang ada, meskipun secara substansial belum mencapai cita peraturan, *ketiga* Tipologi yang melakukan penasehatan nikah pasangan perpasangan sebagai bentuk dominan, dan merupakan jumlah mayoritas. Namun demikian tetap saja ada usaha melakukan Kursus regular dua atau tiga kali dalam setahun, *keempat* Tipologi yang memberikan pembekalan dalam bentuk penasehatan pasangan perpasangan. Dari penjelasan di atas dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan BP4 lebih bersifat represif daripada preventif, yakni memberikan nasehat kepada isteri dan/atau suami yang berkehendak bercerai. Sehingga untuk meyakinkan bahwa

pasangan yang akan cerai sudah konsultasi dengan BP4, maka BP4 yang mengirim dan menyatakan bahwa pasangan tidak dapat lagi didamaikan. Di sisi lain, dengan menggunakan analisis pengelompokan hukum berdasarkan sifatnya, BP4 masuk kelompok pelengkap.

Demikian juga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan latar belakang lahirnya sejumlah peraturan yang dikelompokkan menjadi empat gelombang tersebut di atas adalah adanya sejumlah masalah dalam kehidupan keluarga Indonesia, yakni perkawinan anak-anak, kawin paksa, poligami sewenang-wenang, talak sewenang-wenang dari suami, dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Maka tujuan lahirnya adalah agar tidak terjadi lagi perkawinan anak-anak (di bawah umur), kawin paksa, poligami sewenang-wenang, talak sewenang-wenang dari suami, dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Munculnya tawaran kursus perkawinan, baik kursus calon pengantin (suscatin) maupun kursus pra nikah, dilatari oleh pemikiran bahwa lahirnya sejumlah masalah tersebut sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan dan/atau pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Maka jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memberikan bekal kepada calon pengantin dalam bentuk pengetahuan dan skill berumah tangga. Di sinilah letak pentingnya kursus perkawinan, baik kursus calon pengantin maupun kursus pra nikah. Namun dalam kenyataan kursus perkawinan ini tidak berjalan karena tidak ada dana dan status hukum mengikutinya yang hanya bersifat pelengkap tidak wajib.

Hubungannya dengan tingkat ketercapaian tujuan lahirnya Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, sama dengan BP4, susah diukur tingkat ketercapaiannya, sebab kegiatannya bercampur dengan BP4 dan Pembinaan serta

penasehatan perkawinan. Boleh disebut program ini hampir tidak berjalan secara substansial. Peran BP4 pun ketika dihubungkan dengan kegiatan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, disimpulkan masih sangat rendah tingkat keberhasilannya. Sehingga untuk meningkatkan peran ini peraturan tentang mediasi pun berkali-kali direvisi. Tujuannya adalah agar lembaga media berperan lebih baik dan/atau lebih maksimal.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab kurang berhasil, di antaranya adalah masalah yang dibawa ke pengadilan sudah masuk tingkatan persoalan akut, sehingga sulit didamaikan. Demikian juga relatif menemui kesulitan mengukur tingkat ketercapaian program kursus perkawinan, baik kursus calon pengantin maupun kursus pra nikah, sebab kegiatan dan pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen. Padahal substansi masalah adalah calon suami dan isteri tidak mempunyai bekal pengetahuan dan skill menghadapi berbagai masalah kehidupan rumah tangga. Karena itu kursus perkawinan sangat penting agar calon pasangan suami dan isteri mempunyai bekal pengetahuan dan skill.

Dengan menggunakan teori pengendalian tindakan dan/atau prilaku sosial preventif dan represif, maka Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan kursus perkawinan masuk kelompok usaha preventif, sementara produk BP4 dan UU Perkawinan masuk represif. Tiga gelombang ini hanya UU Perkawinan yang berjalan efektif. Sementara tiga sisanya hampir tidak berjalan. Dengan demikian, usaha yang relative efektik dilaksanakan untuk membangun ketahanan keluarga adalah peraturan yang bersifat represif, sebaliknya sangat rendah perhatian diberikan pada usaha yang bersifat preventif. Kedepan diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang baik

pada usaha yang bersifat preventif tanpa mengesampinkan usaha represif. Sementara dengan menggunakan analisis hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur (pelengkap), hanya UU Perkawinan yang masuk hukum yang memaksa, sementara program BP4, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan kursus perkawinan masuk kelompok hukum yang mengatur (pelengkap). Selama ini perhatian lebih konsentrasi pada hukum yang memaksa, tetapi sangat sedikit kepada hukum pelengkap. Ada baiknya di samping memberikan perhatian berimbang, juga peraturan kursus perkawinan dapat diangkat ke peringkat peraturan memaksa. Dengan peraturan memaksa semua calon pengantin mempunyai bekal persiapan pengetahuan dan skill dalam mengharungi kehidupan rumah tangga. Dengan pengetahuan dan skill diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup berumah tangga dan karenanya dapat menggapai tujuan perkawinan dan terhindar dari perceraian.

Di antara sebab, dan merupakan sebab utama, mengapa program-program tersebut belum berjalan secara maksimal adalah karena tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah (Kemenag R.I.). Dari sejumlah penghulu menyebutkan: *pertama* mestinya ada keputusan atau instruksi Menteri Agama R.I yang mewajibkan calon pasangan suami dan isteri mengikuti Kursus Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin;[124] dan kedua mestinya ada prioritas materi penyuluhan tentang keluarga sakinah dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Sumber daya manusia yang mengelola BP4 perlu ditingkatkan agar menjadi Sumber daya manusia profesional sehingga penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon berjalan secara substansial, untuk implementasi revolusi mental dalam gerakan keluarga sakinah perlu

[124] Demikian hasil rangkungan pandangan penghulu seDIY yang diselenggarakan 19 dan 20 Oktober 2015, di Ruang Pertamuan Kemenag DIY.

dilakukan perobakan pada 3 aspek yaitu cara berpikir, cara kerja dan cara hidup. Perombakan pada cara berpikir dilakukan dengan membangun integritas aparat negera dan birokrasi dengan meningkatkan pengetahuan dan kinerja juga selalu mengedepankan kejujuran, dipercaya, berkarakter, dan bertanggungjawab.

Para penyuluh di KUA dan modin di Desa menjadi garda terdepan dalam penguatan keluarga sakinah melalui revolusi mental, bagaimana dapat bekerja profesional dan menjadi panutan masyarakat, juga selalu memberikan pemahaman bahwa usia Pernikahan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki belum matang yang idealnya 21 unutk perempuan dan 25 untuk laki-laki

Perombakan cara kerja dengan membangun etos kerja, daya saing dan optimisme, inovasi dan produktif aparat negara yaitu dengan melaksanakan program kerja dan indikator kerja. Yang terjadi dilapangan Saat ini Penyuluhan berjalan seporadis dan tanpa arah yang jelas, yang karenanya dijalankan sesuai dengan keinginan, paradigma dan misi masing-masing penyuluh sehingga perlu Pedoman Keluarga Sakinah belum sesuai dengan SAP atau Silabi

Perombakan cara hidup dengan cara membangun gotong royong aparat negara dengan mengedepankan kerjasama, solidaritas, komunal serta berorientasi kepada kemaslahatan umat, dimana aparat negara menjadi pemicu *(value attack)* dan bersifat lintas sektoral artinya terkait pembentukan keluarga sakinah ada koordinasi lintas kementrian, bukan tugas BP4 saja tetapi juga menjadi tugas Pemerintah Daerah, BKKN kementerian pemberdayaan perempuan dibawah menteri koordinasi kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan revolusi mental juga harus bersifat partisipatif (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, dan akademisi) untuk mendesain program gerakan

keluarga sakinah yang dipadukan dengan gerakan revolusi mental seperti pelaksanaan suscatin yang ramah, popular, menjadi bagian dari gaya hidup, dan sistemik-holistik (berencana-semesta) dimana dampaknya bisa diukur. Artinya calon pasangan muda secara sukarela mengikuti suscatin karena kebutuhan bukan karena keterpaksaan

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.ii/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, ditetapkan empat materi inti, yakni: (1) pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, (2) Merawat cinta kasih dalam keluarga, (3) manajemen konflik dalam keluarga, dan (4) psikologi perkawinan dan keluarga. Perlunya masuk materi lain, seperti managemen keuangan keluarga dan managemen membangun komunikasi, menurut hasil sejumlah penelitian, usia 5 tahun, 10 tahun 15 tahun perkawinan inilah yang sering menjadi masa terjadinya gejolak kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menjelang usia 5 tahun perkawinan ada kursus lagi untuk mengingatkan dan membimbing agar jangan jatuh pada perceraian sebagai penyelesai dari masalah keluarga. Demikian seterusnya pada usia 10 tahun dan 15 tahun perkawinan

Peran BP4-KUA terlewati pasangan yang memiliki masalah langsung menuju Pengadilan Agama untuk penyelesaian masalahnya, orang madura dalam menyikapi ini mempunyai pepatah warisan leluhur *bupha-babhu, ghuruh ratoh,* artinya untuk kearifan lokal seharusnya pasangan yang memiliki masalah memulai dari orang tua, guru/ulama/kiai, sebelum diselesaikan melalui jalur mediasi informal terhadap masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkawinan di jalur non struktural (pemerintah), bahwasanya dari hasil temuan penelitian yang peneliti temukan di lapangan, dengan adanya mediasi informal dapat membantu mayarakat dalam

menyelesaikan kasus rumah tangga dan sangatlah membantu terhadap kondisi masyarakat yaitu membangun *Ukhuwah Islamiyah,* memperkokoh tali persaudaraan, bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya kerukunan dalam rumah tangga dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan.

Selain dari itu, adanya mediasi informal bisa membantu KUA dalam mengambil sebuah tindakan dalam peningkatkan eksistensi Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan bisa melayani konsultasi perkawinan dan masalah keluarga bagi pasangan yang mengalami kasus dan problem perkawinan serta menjaga kredibilitas perangkat desa sebagai pengayom masyarakat dan juga adanya mediasi informal bisa meminimalisir tingkat penceraian di desa.

Solusi atas pertikaian yang mungkin terjadi dalam rumah tangga telah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam al-Qur'an. Allah swt. berfirman:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (النساء: 34)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar". (QS. Al-Nisa': 34)[125]

Kepemimpinan yang dianugrahkan Allah swt. kepada suami tidak boleh membuatnya sewenang-wenang. Menurut sebagian ulama, kepemimpinan berarti kesediaan suami untuk meringankan kewajiban istri. Musyawarah merupakan

[125] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya

anjuran al-Qur'an untuk menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang dihadapi keluarga. Karena keberhasilan suatu pernikahan akan tercapai jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.

Jika titik temu dalam musyawarah tidak berhasil dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi istri dengan *nusyuz* maka al-Qur'an menganjurkan tiga langkah bagi suami untuk mempertahankan rumah tangga. Ibn Katsir menjelaskan bahwa *nusyuz* bermakna keangkuhan istri, melawan dan durhaka terhadap suaminya, serta meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Permasalahan keluarga akibat *nusyuz* istri maka solusi yang pertama adalah menasihatinya atau berdiskusi dengan cara lemah lembut akan kewajibannya untuk taat terhadap suami serta dosa yang mungkin ia terima akibat kedurhakaannya.[126] Rasulullah saw. bersabda tentang kewajiban istri taat kepada suami sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْخِزَامِيُّ۞ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ۞ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ۞ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ۞ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ۞ ائْذَنْ لِي فَلِأَسْجُدَ لَكَ۞ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ۞ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» (رواه الدارمى)

Artinya: Dari Ibn Buraidah dari Ayahnya ia berkata: "Datang seorang Arab Badui kepada nabi saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk bersujud kepadamu." Rasulullah saw. berkata: "Sesungguhnya seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya kuperintahkan perempuan bersujud kepada suaminya". (HR. al-Darimi)[127]

---

[126] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-`Azhim*, juz 2, hlm. 294.

[127] Abu Muhammad `Abdullah ibn `Abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz 2 (al-Mamlakah al-Sa`udiyah: Dar al-Mughni li alNasyr wa al-Tauzi`, 2000), cet. I, hlm. 918.

Jika cara menasehati tidak berhasil maka cara selanjutnya adalah meninggalkan tempat yang biasa suami dan istri tidur dimotivasi rasa tidak senang atas kelakuan istri. Menurut Quraish Shihab, suami hendaknya tidak meninggalkan rumah atau kamar yang biasa keduanya tidur karena jauhnya jarak dikhawatirkan akan menambah lebar jurang perselisihan. Suami yang berada di kamar tetapi tidak ada kata-kata manis dan hubungan seks, hal tersebut menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Saat itu istri akan merasa sadar bahwa suaminya tidak lagi tertarik dan diharapkan istri dapat merasakan kesalahannya.[128]

Cara ketiga adalah memukul dengan pukulan yang menghindari muka, tidak membahayakan, dan menyakiti. Rasulullah bersabda:

فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Maka pukullah mereka (istrimu) dengan pukulan yang tidak membahayakan." (HR. Muslim)[129]

Rasulullullah saw. juga bersabda

حدثنا سفيان۞ عن أبى الزناد۞ عن الأعرج۞ عن أبى هريرة۞ عن النبى -

صلى الله عليه وسلم -: "إذ ضَرَب أحدكم فليجتنب الوجه (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. dari nabi saw. beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian memukul maka jauhilah wajah". (HR. Ahmad)[130]

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa terdapat sebagian sahabat yang memukul istrinya. Kemudian rasulullah saw. melarangnya. Namun Umar bin Khattab mengadukan akan bertambah banyak dan beraninya perempuan-perempuan

---

[128] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol 2, hlm.518

[129] Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, hlm. 886.

[130] Abu `Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 7 (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), cet. I, hlm. 142.

yang nusyuz kepada suaminya, sehingga rasulullah memberi rukhshah untuk memukul mereka yang nusyuz. Para perempuan pun bereaksi dan berkumpul dan mengeluhkan keadaan tersebut kepada rasullah saw. lalu beliau bersabda:

لَيسَ أولئك بخيارِكُم(رواه أبوداود)

Artinya: "Sesungguhnya mereka (orang-orang yang suka memukul istrinya) bukan orang yang baik di antara kamu." (HR. Abu Daud)

Menurut Imam al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh al-Razi dalam tafsirnya, hadits di atas menujukkan bahwa hal yang utama adalah tidak memukul, namun apabila terlanjur terdapat pemukulan maka hendaknya merupakan pukulan yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan. Pukulan pun tidak dianjurkan di satu tempat pada tubuh (selain wajah) tapi harus berpindah-pindah untuk menghindari cedera dan luka pada badan istri.[131]

Metode penyelesaian di atas apabila persoalan datang dari pihak istri. Namun apabila persoalan berlarut-larut, lalu sumbernya berasal dari suami, atau istri atau kedua belah pihak, dan berpotensi mengandaskan bahtera rumah tangga keduanya, al-Qur'an memberi solusi yang berbeda, sebagaimana firman Allah swt. berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (النساء: 35)

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan

[131] Abu `Abdillah Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Husein al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, juz 10 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-`Arabi, 1420H.), cet. II, hlm. 72.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah, Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (QS. Al-Nisa': 35)

Apabila terjadi pertikaian antara suami istri, baik masalah berasal dari istri, dari suami, atau dari keduanya, maka disunnahkan menurut madzhab al-Syafi`I untuk mengutus dua orang juru damai yang adil untuk menengahi persoalan rumah tangga tersebut. Seorang juru damai yang dituakan dari pihak suami dan seorang yang dituakan dari pihak istri karena keluarga dekat lebih mengetahui persoalan dan memiliki motivasi kuat untuk mendamaikan, namun orang dari luar keluarga diperolehkan untuk menjadi juru damai. Tujuan dari ditunjuknya juru damai adalah mengungkap masalah yang sesungguhnya lalu mengkompromikannya jika memungkinkan.[132]

Jika mereka gagal, menurut para sahabat serta madzhab Maliki dan Hanbali, juru damai dapat menetapkan hukum talak atau khulu`. Hal itu harus dipatuhi oleh suami dan istri yang bertikai tersebut. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i (dalam suatu riwayat) tidak memberi wewenang kepada juru damai untuk menetapkan hukum. Menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka tidak lebih dari mendamaikan.[133]

Nabi saw. sebagai kepala negara dan sebagai qadhi seringkali menjadi mediator dalam rumah tangga sahabat-sahabat beliau yang mengadu tentang keadaan mereka sebagaimana dalam hadits-hadits di atas. Pada rumah tangga anak beliau pun jika terjadi konflik tak segan pula beliau menengahi. Peran rasulullah saw, sebagai orang tua dalam menengahi problem rumah tangga putri beliau termaktub dalam hadits berikut:

---

[132] Ibid. hlm. 74.
[133] Quraish Shihab, *Tafsiir al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 522.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ۞ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ۞ عَنْ أَبِي حَازِمٍ۞ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ۞ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي البَيْتِ۞ فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ۞» قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ۞ فَغَاضَبَنِي۞ فَخَرَجَ۞ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ: «انْظُرْ أَيْنَ هُوَ۞» فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ۞ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ۞ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ۞ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ۞ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ۞ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ۞ وَيَقُولُ: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ۞ قُمْ أَبَا تُرَابٍ» (رواه البخارى)

Artinya: Dari Sahl bin Sa`id ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mendatangi rumah Fatimah ra. (putri beliau), namun Ali ra. (suami Fatimah ra.) tidak berada di rumah. Lalu beliau bertanya: "Ke mana putra pamanmu?" Fatimah menjawab: "Antara aku dan dia terjadi sesuatu (masalah) sehingga dia marah kepadaku, lalu dia pergi dan tidak tidur siang bersamaku". Kemudian rasulullah saw. berkata kepada seseorang: "Carilah di mana dia". Kemudian orang itu kembali dan berkata: "Wahai rasulullah saw., dia ada di masjid dan sedang tidur". Maka rasulullah saw. mendatanginya, ketika itu Ali ra. sedang berbaring, sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga tertutupi debu, maka rasulullah saw. membersihkannya seraya berkata: "Wahai Abu Turab (bapak debu), bangunlah, wahai Abu Turab, bangunlah". (HR. Bukhari)[134]

Ketika putri nabi saw. hendak dimadu oleh suaminya dengan putri dari Abu Hahal, beliau menunjukkan

[134] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, hlm. 96.

ketidaksenangannya di muka umum, sebagaimana diceritakan dalam suatu riwayat berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ۞ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ۞ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ۞ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ۞ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۞ قَالَ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي۞ فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي» (رواه البخارى)

Artinya: Dari al-Miswar ibn Mahramah: bahwasanya rasulullah saw. bersabda: "Fatimah adalah bagian dariku, barangsiapa yang membuatnya marah, maka dia telah membuatku marah". (HR. al-Bukhari)[135]

Ayat dan hadits di atas menunjukkan peran penting orang tua dan keluarga untuk menjadi *hakam* (penengah) dari konflik-konfik yang terjadi pada keluarga anak-anak mereka. Nabi pun sebagai orang tua, pemimpin negara, dan pemimpin agama telah melaksanakan peran tersebut. Untuk konteks kekinian, menjadi urgen untuk memaksimalkan peran orang tua dan pemerintah (BOPTN dan KUA) untuk memberi nasehat dan menengahi konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Tanpa keluarga sakinah dan berkualitas, revolusi mental yang dirancang pemerintah tidak akan berhasil dengan baik.

[135] Ibid. juz 5, hlm 51.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi faktual peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu perencanaan yang matang dan pengelolaan rumah tangga yang baik. Orang tua yang telah berpengalaman dalam berumah tangga, berkewajiban memberi arahan kepada anak-anaknya yang akan menikah. Pemerintah pun sudah selayaknya turut andil dengan memberi legitimasi dan sokongan dana kepada pihak-pihak terkait (BP4) dan membekali calon-calon pengantin dengan pengetahuan tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengingat keluarga memiliki urgensi dalam tatanan sosial dan barometer dari baik buruknya suatu masyarakat dan bangsa
2. Upaya revitalisasi peningkatan peran orang tua, dan lembaga BP4, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dengan program nasional revolusi mental dilaksanakan dengan merombak pada 3 aspek yaitu cara berpikir, cara kerja dan cara hidup secara partisipatif untuk mendesain program gerakan keluarga sakinah yang ramah, popular, menjadi bagian dari gaya hidup, dan sistemik-holistik, dimana dampaknya bisa diukur dengan prioritas.

B. Rekomendasi

1. Bagi pemerintah. *Pertama,* Perlunya pengaturan standarisasi pelaksanaan SUSCATIN, perlu sinergitas SUSCATIN dengan kegiatan yang dilakukan kalangan pesantren seperti masok dhapor; *Kedua,* Kementerian Agama harus menjadi pemicu *(value attack)* dalam

pelaksanaan gerakan keluarga sakinah dengan melibatkan elemen masyarkat dan lintas kementerian serta bagaimana mensinergiskan revolusi mental ajaran agama Islam

2. Bagi masyarakat. Orang tua yang telah berpengalaman dalam berumah tangga, berkewajiban memberi arahan kepada anak-anaknya yang akan menikah, ikut menjaga keharmonisa rumah tangga guna menuju keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im Mustafa, *Di sini Kita Harmoni di Surga Kita Bahagia,* Jawa Tengah: Inas Media, 2013

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Perkawinan & Keluarga.* Jakarta: BP4, 2008.

_____. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Provinsi Jawa Timur: BP4, 2011.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2016*, Pamekasan: CV Multi Mitrasatata

Budiwiranto, Bambang. *Pesantren and Participatory Development in Indonesia*. Master of Arts (Asian Studies) Thesis, Faculty of Asian Studies of the Australian National University, June 2007.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermassa, 1986.

_____, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 2004.

_____, *Membina Keluarga Sakinah,* Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktor Urusan Agama Islam,2005.

_____, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

_____, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depertemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Syariah, 2006

_____, *Pegangan Calon Pengantin*, Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010

_____, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 Dan Pemilihan Keluarga Sakinah* Teladan *Tingkat Nasional,* Jakarta, 2004.

_____, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,* Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2010

_____, *Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Deperteman Agama RI, 2006

_____, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Surabaya: Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), 2011.

_____, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah,* Kanwil Propinsi Jawa Timur, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Gao, Yunjiao, Yu, Yanping & Ng, Ting Kin. "A Study on the Moderating Effect of Family Functioning on the Relationship between Deviant Peer Affiliation and Delinquency among Chinese Adolescents", *Advances in Applied Sociology,* Vol.3, No. 3 (2013), hlm. 178-185: http://www.scirp.org/journal/aasoci (Diakses 17 Maret 2017)

Gupta, Abhishek. "Harmony in the Family – Understanding Values in Human Relationship", *Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts and Education*, Vol. 2, Isuue No. 8, hlm. 10-17.

Hakîm, Abd al-Hamîd. *al-Sullâm, Juz II*. Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.th.

Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Kegamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996)

Khoiruddin Nasution, *Peran kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, Ahkam Vol XV, No. 2 Juli 2015, hlm 187-188

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990

LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surbaya* (Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel, 2008)

Maryanto, Rika Windy Astuti. *Keluarga Berencana dalam Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera: Studi pada Keluarga Kader PKS di Desa Candimas Natar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2011.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-'Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.

Muin dan Mohammad Hefni, *Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah upaya membentuk keluarga sakinah bagi pasangan muda)*, Karsa vol 24 No. 1 Juni 2016 hlm 109-125

Musawwamah, Siti. *Gerakan Keluarga Sakinah.* Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.

Musawwamah, Siti. *Hukum Perkawinan.* Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.

Naysaburî, Al-Imâm Muslim Ibn al-Ḥajjâji al-Qusyayri al-. *Shaḥîḥ Muslim,* Juz 5. Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 2008.

Olson, David H. dan Fowers, Blame J. "Fives Types of Marriages: An Empirical Typology Based on ENRICH", *The Family Journal,* Vol. I, No. 3 (1993), hlm. 196-207.

PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP. Aisyiah, 2015.

Romlah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum", *Mimbar Pendidikan,* Vol. XXV, No. 1 (2006), hlm. 67-72.

Sadali, H.A. *Dasar-Dasar Agama Islam.* Jakarta: Universitas Terbuka, 1999.

Safioedin, Asis. *Kamus Bahasa Madura-Indonesia.* Surabaya: CV. Kanindra Summinar, t.th.

Shibab, Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks.* Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Juz 11.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan Media Utama, 2013.

Siregar, Risdawati. "*Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*", *Hikmah,* Vol. II, No. 1 (Januari-Juni 2015), hlm. 77-91.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H
2. NIP : 197905302002121001
3. Pangkat/Golongan : Pembina/Lektor Kepala /IV-b
4. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
5. Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Madura
6. ORCID iD :https://orcid.org/0000-0003-1588-3347
7. Sinta ID : 233886
8. No WA/Telegram : 0817311445
9. No Telpon : 082330709888
10. email : erie.mh@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S-1 Sarjana Hukum Universitas Brawijaya Malang 2002;
2. S-2 Magister Hukum Universitas Islam Malang 2006;
3. S-3 Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2016.

C. RIWAYAT KARYA ILMIAH (BUKU/ARTIKEL)

1. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Juni 2002;
2. Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Karena Pindah Agama (*Murtad*) Dan Akibat Hukumnya, April 2004;

3. Interrelasi Pembangunan Hukum dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern dan Demokratis, Jurnal al-ihkam April 2006;
4. CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia), jurnal KARSA. April 2007.
5. Gerbang Salam : Telaah Atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan jurnal KARSA. April 2008;
6. Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), Jurnal al-ihkam Juni 2009;
7. **Problematika dan Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia**, Jurnal al-ihkam Desember 2009;
8. **Respon, Peluang dan Tantangan Terjemah Al-Qur 'an Berbahasa Madura**, Anual Conference Islamic Studies ACIS KEMENAG DIKTIS 2010, Bangka Belitung ;
9. **Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah Menurut UU No. 3 Tahun 2006** ***(Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)*** Anual Conference Islamic Studies KEMENAG DIKTIS 2011 UIN Sunan Ampel Surabaya;
10. ***Homescholling*** **sebagai bentuk pendidikan yang membebaskan**, Jurnal KARSA 2011;
11. ***Ekonomi Syariah dalam Konsep dan Praktek***, Surbaya: Pena Salsabila 2012 9786029045956
12. ***Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)***, Surbaya: Pena Salsabila 2013, 978-602-9045-51-2
13. ***Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia***, Surabaya: Pena Salsabila 2013 978-602-9045-51-2
14. ***Pengembangan Layanan Akademik dan Media Pembelajaran Berbasis Information and Communication Technology di STAIN Pamekasan***

NUASA (Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam) Vol 12 No. 2 Juli-Desember 2015

15. ***Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah (Studi di Kabupaten Pamekasan)*** Jurnal Iqthisadia Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015
16. ***Implementasi Manajemen Resiko Pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Madura,*** jurnal iqthisadia Vol 02 No. 2 Juni 2015
17. ***Qua vadis the quality of online scientific journal publishing in State Islamic Religious University (PTKIN).*** *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah* UIN Aliudin Makasar, Vol 4 No.1 Tahun 2016
18. ***The Political Scrimmage Of The Religious Court's Law As The Judicial Institution In The Reformation Era In Indonesia*** Jurnal al-ihkam Vol 11 No 1 Tahun 2016
19. ***Reaktualisasi Nilai Budaya Carok dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (Penulis Tunggal),*** Proseding Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III PUSLIT Gender dan Budaya Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura, LPPM Universitas Trunojoyo Madura, ISBN 97860211872655
20. ***The Characteristic Settlement of the Syariah Banking Dispute in Religious Judiciary,*** BUKU Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum adalah prosiding kumpulan makalah para peserta Seminar Nasional Fakultas Hukum Unnes Tahun 2016, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ISBN: 978-602-61198-0-3
21. **Islam, Budaya Lokal "Madura" Menuju Kedewasaan Berbangsa** (Penulis Kedua) Proseding MERAWAT MADURA MELALUI MODAL BUDAYA Your B Press-

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan 2016 Halaman 47-56, ISBN: 9786026051103

22. **Integrasi Mediasi sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Proseeding** ANCOM 1st Annual Conference for Muslim Scholar Kopertis Wilayah IV Surabaya
23. **Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut *Maqashid Al Syariah***, Jurnal Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 18, No.1 Tahun 2017;
24. ***Dasar Filosofis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berbasis Budaya Hukum***, MIQOT Jurnal Keislaman Vol 42, No 1 (2018)
25. **Kedudukan Perbankan Syariah dalam Sistem Ekonomi dan Hukum Indonesia**, Proseding 1 st Biennial Conference on Sharia and Social Studies "Prophentic Role of Sharia Khowledge in Developing Social Justice" September 2017 Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Utara
26. ***Verse Orientation (Taujîh al-Ayat): An alternative offer to deal with the polemic of naskh***, Proseding The 1st International Conference on Islamic Studies 2017 ISLAM "a Friendly Cultural Religion [Normative & Historical Perspective]" Oktober 2017 STAIN Pamekasan;
27. ***Quo Vadis CSR and Zakat obligation of Sharia Banking Company in Environmental Quality Improvement Society***, The First Southeast Asia Research Conference On Sustinable Development, 1 st SEARCESAD 2018, STAIM Tulungagung Jawa Timur.
28. ***Empowering Pamekasan to Become a Child-Friendly Regency through Interpersonal Communication***, 2nd

International Conference of Communication Science Research, UNITOMO Surabaya 2018

29. ***Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah,*** Duta Media Publishing 2017, Pamekasan ISBN : 9786026546210

D. RIWAYAT PENELITIAN DIPA STAIN PAMEKASAN

Memuat judul, penerbit, tahun

1. Respon, Peluang dan Tantangan Terjemah al-Qur 'an Berbahasa Madura, Penelitian kolektif P3M 2009;
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah Menurut UU No. 3 Tahun 2006 *(Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)* P3M 2010;
3. Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama;
4. Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah *(Studi di Kabupaten Pamekasan)* P3M 2013;
5. Pengembangan layanan Akademik dan Media Pembelajaran Berbasis Information and Communication Technology di STAIN pamekasan P3M 2014;
6. Peningkatan Mutu Manajemen Pengelolaan Jurnal Ilmiah di STAIN Pamekasan P3M 2015;
7. Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah, P3M 2016;
8. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'ah di Madura, P3M 2017;

9. Revitalisasi Peran Orang Tua, dan BP4 Dalam Rangka Penguatan Keluarga Sakinah Berbasis Gerakan Nasional Revolusi Mental, P3M 2018.

E. RIWAYAT PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH, ORGANISASI ILMIAH DAN KEMASYARKATAN

1. Editor Jurnal KARSA 2002-2007
2. Managing Editor Jurnal KARSA 2007-2011
3. Editor Jurnal al-ihkam IAIN Madura 2006-2012
4. Editor in--chief Jurnal al-ihkam IAIN Madura 2012-Sekarang;
5. Edior Jurnal KARSA IAIN Madura 2011-Sekarang;
6. Editor Ahli Iqthisadia IAIN Madura 2012-Skarang
7. Editor Ahli Jurnal Jurisdictie UIN Malang 2015-Sekarang;
8. Reviewer Jurnal al-ahkam 2016-Sekarang;
9. Anggota Asosiasi Dewan Editor Indonesia2018;
10. Reviewer Nasional Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah Kementerian Agama RI2017;
11. Dewan Penasihat DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Madura2016;
12. DPP Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia2017;
13. Wakil Ketua LBH Nahdatul Ulama Cabang Pamekasan 2016;

Pamekasan, 01 Juli 2018
Yang menyatakan,

Dr. Erie Hariyanto, S.H.M.H
NIP. 197905302002121001

PENGUATAN KELUARGA SAKINAH BERBASIS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

Peran keluarga sebagai kontrol sosial sangat sentral. Banyaknya kasus perceraian di Indonesia, terjadinya pelecehan anak, kekerasan dan tindak kriminal dalam rumah tangga adalah bukti bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah butuh keterlibatan beberapa pihak. Sangat wajar apabila Negara hadir secara aktif, berkelanjutan, dan substansial dalam mengurusi keluarga. Sebab kualitas keluarga menjadi penentu kualitas masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan demikian ketika Pemerintah berkeinginan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara yang - baik, maka cara yang paling tepat dilakukan adalah dengan membangun keluarga berkualitas.

ISBN 978-602-6546-84-5
9 786026 546845

CV. DUTA MEDIA
redaksi.dutamedia@gmail.com
082 333 06 11 20
@cv.dutamedia
@penerbit.dutamedia
Pamekasan Jawa Timur

2.1 Buku Penguatan keluarga Sakinah

ORIGINALITY REPORT

20%	21%	8%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 50 words
Exclude bibliography	On		